

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN SETARA DI KOTA  
PAREPARE ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM**



**OLEH**

**NUR SAFIKA DAYANTI**

**NIM : 2020203874230057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN SETARA DI KOTA PAREPARE  
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM**



**OLEH**

**NUR SAFIKA DAYANTI**

**2020203874230057**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam  
Nama Mahasiswa : Nur Safika Dayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874230057  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Nomor: 1743 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S. Ag., M. HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah. M. HI.

NIP : 19890603 202012 2 014

Mengetahui :  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam

Nama Mahasiswa : Nur Safika Dayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874230057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Nomor: 1743 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S. Ag. M. HI	(ketua)	(.....)
Iin Mutmainnah, M. HI	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M. HI	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc. M. HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP : 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh, menjadi panutan kepada seluruh umatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayah saya nama Basrul yang telah banting tulang mencari nafkah untuk anak-anaknya dan ibu saya bernama Nasira yang selalu mendoakan anaknya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan hiburan disaat saya lelah dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada Dr. Aris S. Ag., M.HI., sebagai pembimbing utama, atas bimbingan, arahan dan dorongan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Iin Mutmainnah, M.HI., sebagai pembimbing pendamping atas bimbingan dan arahnya yang berharga bagi penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare, atas dedikasinya dalam mengelola pendidikan di kampus IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas kontribusinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Pembimbing Akademik.
5. Semua dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mengajar dan membimbing penulis selama ini.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak Walikota beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Khususnya yang ada di Kecamatan Bacukiki dan Ujung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada seisi keluarga saya yang terdiri dari, ayah Basrul dan ibu Nasira. Kakak saya Nur Atiqah, Ayu Wandira dan Muhammad Syafieq Zahari, dan adik saya Nur Hafizah, Muhammad Hafiz, Muhammad Hasriel Nasrullah. Serta ponakan-ponakan saya yang menambah dan memperbaiki *mood* saya ketika sedang merasa tertekan dan pusing.
11. Untuk seseorang bernama Haswar Hasan atau yang biasa saya sebut sebagai Kaka yang selalu menemani saya mengerjakan tugas penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan penulis, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B atas pengalamannya selama ini. Terkhusus ketua Rombel saya di kelas Nur Anisa yang menjadi salah satu teman dekat saya juga atas kebersamaannya dari awal semester sampai saat skripsi ini selesai.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nur Safika Dayanti. Terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan skripsi serta perkuliahan S1 ini dengan Insya Allah baik. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini dengan membuktikan kamu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rintangan diluar perkuliahan kamu serta masalah-masalah lain kamu. Dan kamu berhasil menjadi anak pertama yang membuat kedua orang tuamu akhirnya memuji anaknya di depan semua orang bahwa kamu melewatinya dengan sendirian dan membiayai hidupmu dari awal masuk kuliah hingga saat ini. Kamu berhasil membuat saudaramu bangga bahwa tanpa menyusahkan kedua orang tua kamu bisa menyelesaikan pendidikanmu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Mei 2024

*16 Zulkaidah 1445 H*

Penulis,



Nur Safika Dayanti

NIM. 2020203874230057

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Safika Dayanti  
Nim : 2020203874230057  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jompie, 04 Februari 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare  
Analisis Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2024  
16 Zulkaidah 1445 H  
Penulis,



Nur Safika Dayanti  
NIM. 2020203874230057

## ABSTRAK

NUR SAFIKA DAYANTI. 2020203874230057. *Praktik Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam*. (dibimbing oleh Bapak Aris dan Ibu Iin Mutmainnah)

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik pembagian warisan setara di Kota Parepare dengan mengkaji 2 masalah (1) Bagaimana Pelaksanaan pembagian warisan setara di Kota Parepare. Dan (2) Bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pembagian warisan setara di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan, kemudian disimpulkan pada akhir penulisan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) pembagian warisan setara di Kota Parepare dilakukan dengan cara membagi apabila bangunan/ rumah ada 2 dan anak muwaris juga 2, maka masing-masing anak mendapatkan masing-masing rumah tersebut begitu pun seterusnya. Cara kedua yaitu dengan cara menjual aset terlebih dahulu kemudian nilai atau hasilnya dibagi sama rata nominalnya kepada masing-masing ahli waris. Cara ketiga yaitu apabila harta peninggalan berupa rumah, tanah dan lain sebagainya. Maka anak perempuan mendapatkan rumah kemudian anak laki-laki mendapatkan tanah. Cara keempat, apabila ada seorang anak tidak ingin menjual rumah atau harta warisan orangtuanya, maka dilakukan perhitungan nilai terhadap rumah atau barang tersebut. Kemudian diberikan kepada masing-masing ahli waris lainnya. (2) Pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam tentang pembagian 2:1, namun telah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada yaitu pembagian harta warisan ini dilakukan secara adil dan secara mufakat dan telah sesuai dengan konsep *al-urf* dan konsep *Mashlahah* karena dalam pembagian itu memahami prinsip keadilan dan kemashlahatan (kebaikan).

**Kata kunci : Pembagian Warisan Setara, Waris, Warisan Setara, Hukum Keluarga islam**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	49

G. Teknik Analisis Data .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare .....	52
B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare. ....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	40
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

Translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. *Maddah*

*Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...يَ	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta a marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. *Kata Sandang*

Kata sandang adalah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *Ta’ murūna*

النَّوْءُ: *Al-nau’*

سَيِّئٌ: *Syai’un*

أَمْرٌ: *umirtu*

g. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia atau lebih sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris Islam adalah sistem hukum yang kompleks yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak yang memiliki hak sah untuk menerimanya. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk cara-cara pewarisan yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Praktik hukum waris Islam bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya di berbagai masyarakat Muslim, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pewarisan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama tanpa adanya diskriminasi gender atau perlakuan tidak adil terhadap ahli waris. Selain itu, hukum waris Islam juga menetapkan bahwa pewaris harus menghormati hak-hak keluarga yang memiliki klaim yang lebih tinggi terhadap harta peninggalan, sehingga memperkuat integritas sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

Pengaturan hukum waris Islam tidak hanya melibatkan transfer kepemilikan harta, ilmu, dan kehormatan dari satu individu kepada individu lainnya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur keadilan dalam pembagian warisan. Tradisionalnya, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sering kali dilakukan dengan perbandingan 2:1, yang dianggap tidak memberikan porsi yang setara dan kurang mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya. Meskipun demikian, dalam beberapa situasi, baik perempuan maupun laki-laki dapat menerima bagian warisan yang setara atau seimbang, tergantung pada konteks sosial dan kebutuhan keluarga yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum waris Islam untuk memastikan bahwa pembagian harta

peninggalan dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan aktual dari masing-masing ahli waris.

Pembagian warisan yang adil melibatkan interpretasi dan implementasi hukum waris yang memiliki regulasi tersendiri untuk mengatur distribusi harta warisan dan memastikan kesetaraan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, berdasarkan ketentuan hukum Islam yang dijelaskan dalam Qs. Al-Nisa' 4:11, pembagian warisan memberikan bagian kepada laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan, dengan rasio 2:1. Di zaman sekarang, perempuan sering kali berperan ganda dalam keluarga, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah keluarga. Hal ini menyebabkan beberapa pihak merasa bahwa unsur pembagian warisan yang dianggap tidak adil dapat memicu konflik dalam keluarga<sup>1</sup>.

Di era saat ini, sistem hukum waris di Indonesia belum disatukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Saat ini, ada tiga jenis hukum waris yang diakui oleh masyarakat Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata Eropa atau Burgerlijk Wetboek (BW). Hukum waris Islam bersumber dari al-Qur'an, ijma', dan ijtihad; hukum perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP); sedangkan hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat adat di suatu daerah yang masih dijunjung tinggi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, dan Linda Agustian, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial," *Journal de Jure* 12, no. 1 (2020): 17–34.

<sup>2</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 68–81.

Untuk memenuhi syarat sebagai ahli waris atau individu yang berhak menerima harta peninggalan, harus terbukti adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, serta kakek dan nenek dari garis keturunan atas.

Namun, dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan otomatis mendapatkan haknya. Terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak menerima warisan, meskipun memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi penerimaan warisan antara lain perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, keterlibatan sebagai pembunuh pewaris, atau status sebagai budak orang lain.<sup>3</sup>

Kota Parepare, penduduknya mengikuti sistem matrilineal di mana garis keturunan dihitung dari ibu. Dalam tradisi adat Parepare, hanya anak perempuan yang dianggap sebagai ahli waris dalam pembagian harta peninggalan orang tua mereka. Prosedur pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan tanpa menetapkan sistem atau metode tertentu secara resmi, baik melalui dokumen tertulis maupun secara lisan<sup>4</sup>.

Hukum keluarga islam telah mengatur secara detail tata cara pembagian warisan yang diambil dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip ini menetapkan hak-hak waris bagi ahli waris tertentu dengan tujuan menciptakan keadilan dan kebersamaan dalam pembagian harta warisan. Kota

---

<sup>3</sup> Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46.

<sup>4</sup> A Haris, "Analisis pelaksanaan hukum mawaris pada masyarakat muslim di kota parepare" 4 (2023): 750–68.

Parepare sebagai bagian dari Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tidak terlepas dari pengaruh dan implementasi hukum keluarga islam.

Dalam konteks ini, konsep pembagian warisan setara atau sama rata menjadi fokus perhatian untuk dicermati lebih lanjut. Sejauh mana konsep ini diterapkan dalam praktek sehari-hari, apa implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan bagaimana pandangan masyarakat dan otoritas keagamaan terhadap konsep ini, semua pertanyaan ini menjadi titik-titik analisis yang penting dan bagaimana praktiknya dalam pembagian warisan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. “Setara” adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti sama atau sejajar. Dalam beberapa konteks, setara dapat merujuk pada kesamaan, keadilan atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda namun memiliki nilai yang sebanding atau seimbang<sup>5</sup>.

Namun pada kenyataannya di Kota Parepare menggunakan sistem pembagian warisan secara adat, dimana ada beberapa kecamatan yang ada di Kota Parepare melaksanakan pembagian warisan berdasarkan beberapa macam jenis dan alasan. Menurut penelitian ini masyarakat menggunakan pembagian dengan cara tersendiri dengan segala bentuk adatnya salah satunya adalah bahwa perempuan yang ditinggikan derajatnya dan berhak menerima harta warisan dengan alasan apabila laki-laki yang mengambilnya maka harta tersebut hanya akan dijual apabila membutuhkan uang sewaktu-waktu. Seperti contoh kasus yang ada di salah satu kecamatan di kota parepare yakni pewaris meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan sebagainya. Namun yang

---

<sup>5</sup> Panjimhs, “*arti setara*”, Glosarium Online, Dikutip pada laman: <https://glosarium.org/arti-setara/>. Pada tanggal 20 januari 2024, pukul 20:03.

menarik perhatian adalah tanah tersebut dijual, kemudian hasil dari tanah tersebut sang isteri mendapatkan 30% (Tiga puluh persen) dan ketujuh anaknya mendapatkan bagian yang sama yakni masing-masing mendapatkan 10% (sepuluh persen) tanpa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan<sup>6</sup>.

Hal tersebut merupakan perilaku seseorang yang menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan tidak melalui pengadilan, namun pada kenyataannya hasil pembagian warisan tersebut menimbulkan konflik antar keluarga, kekerasan fisik dan verbal, tanggung jawab terhadap harta waris bagi pewaris wanita yang tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini menyebabkan perlunya pertimbangan kembali mengenai pembagian harta warisan 2:1. Timbulnya permasalahan mengenai pembagian harta warisan 2:1 yang mungkin masih cocok atau belum sesuai dalam kehidupan saat ini, karena pembagian harta warisan dapat dilakukan secara kekeluargaan, dimana perbandingan pembagiannya adalah antara pria dan wanita bisa 1:1. Hal ini mendorong reformasi hukum islam<sup>7</sup>.

Melalui analisis Hukum Keluarga Islam, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan konsep pembagian warisan di Kota Parepare. Dengan memahami dinamika dan tantangan perbaikan dalam pelaksanaan konsep tersebut. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pemahaman masyarakat dan otoritas keagamaan, serta membuka ruang diskusi mengenai pembaruan kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai islam dan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare saat ini.

---

<sup>6</sup> Haris, "Analisis pelaksanaan hukum mawaris pada masyarakat muslim di kota parepare."

<sup>7</sup> nita azhari dan budi kisworo, "penerapan teori double movement fazlur rahman terhadap pembagian waris islam dalam konteks kekinian," *al-furqan: jurnal agama, sosial, dan budaya* 2, no. 5 (2023): 232-43.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan setara di kota Parepare?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pembagian warisan setara di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dalam pembagian warisan setara di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pembagian warisan setara di Kota Parepare

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi hukum keluarga islam dan pembagian warisan. Hasil penelitian dapat membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkait.
2. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi seluruh masyarakat luas mengenai konsep pembagian harta warisan dan pelaksanaan pembagian warisan sama rata/setara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Menurut peneliti, belum ada yang membahas masalah pembagian warisan setara terkhusus di Kota Parepare. sebab, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini hukum Indonesia sangat ketat dan dimana ada perselisihan mengenai manusia individu maupun berkelompok hukum selalu ada diantara mereka semua. Alasan lainnya ialah mengenai pembagian warisan itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa pembagian warisan sudah ada sejak dahulu jadi untuk hukum dan lain sebagainya sudah tidak bisa dipungkiri lagi ketentuan yang mengikat. Maka dari itu kali ini mengangkat judul penelitian ini karena masih kurangnya buku dan karya lainnya yang membahas pembagian warisan setara. Namun dalam penulisan ini, akan difokuskan pada “Pembagian Warisan Setara (analisis hukum keluarga islam) di Kota Parepare”. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut sebagai referensi utama.

*Pertama*, Wirani Aisyah Anwar yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dalam penelitian yang berjudul “Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa warisan merupakan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dengan berbagai ketentuan. Allah SWT., telah mengatur ketentuan warisan dalam surah an-Nisa’ 11, 12 dan 176, tentang pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Pada masa kini, ada pergeseran pandangan terkait dengan pembagian warisan di mana beberapa

mempertimbangan pembagian yang setara dengan alasan bahwa perempuan juga berperan sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman utama bagi umat islam. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi praktik pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak yang menerapkan sistem pembagian setara atau 1:1 antara kedua jenis kelamin tersebut. Namun, dari perspektif islam hal ini bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadis, di mana ketentuan pembagian warisan sudah menjadi hukum yang tidak dapat diubah, kecuali jika ada kesepakatan di antara ahli waris untuk mengalihkan bagian warisannya kepada pihak lain setelah pembagian dilakukan sesuai aturan<sup>8</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah membahas masalah yang sama yaitu pembagian warisan setara. Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut. Penelitian yang ditulis oleh ibu Wirani Aisyah Anwar dalam tulisannya mengungkapkan bahwa pembagian warisan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan jelas bertentangan dengan syariat islam, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah pembagian warisan setara antara anak laki-laki dan perempuan si pewaris. Dan akan memfokuskan masalah ini dalam konsep hukum keluarga islam.

*Kedua*, penelitian kedua yang dilakukan oleh Endah Amalia, Ashif Az Zafi dari Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul penelitiann “Penyetaraan

---

<sup>8</sup> Wirani Aisyah Anwar, “*Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap*”, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), h. 1

Gender Dalam Hal Pembagian Warisan”. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa pada dasarnya Islam memuliakan perempuan. Perbandingan dalam pembagian warisan ini bukanlah karena perbedaan gender, melainkan karena tanggung jawab yang dimiliki laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pembagian warisan secara merata dapat dilakukan jika semua ahli waris sepakat dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pada kenyataannya, hukum waris mampu mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender karena pada dasarnya adil tidak selalu berarti sama rata<sup>9</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembagian warisan secara adil antara laki-laki dan perempuan dan menggunakan teori keadilan terkait tanggung jawab diantara keduanya. Sedangkan perbedaan antara penelitian Endah Amalia dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian Endah Amalia mengungkapkan bahwa pembagian warisan menurut konsep keadilan ialah tidak dapat diartikan sama rata antara laki-laki dan perempuan. kemudian penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah konsep pembagian warisan setara antara laki-laki dan perempuan.

*Ketiga*, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nita Azhari, Budi Kisworo, dan Yusefri dengan judul penelitian “Penerapan Teori *Double Movement* Fazlur Rahma Terhadap pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian”, mahasiswa Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa pembagian waris 2:1

---

<sup>9</sup> Endah Amalia dan Ashif Az Zafi, “Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan”. (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), h.230.

merupakan ketentuan yang pasti (*qath'i*) datangnya dari Allah SWT. Sehingga pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris dapat dilakukan secara merata atau 1:1 dalam hukum islam merupakan ketentuan yang kurang tepat bahkan didukung oleh konsep *qath'I* dalam ilmu Usul Fiqh bahwa 2:1 dalam hukum islam tidak dapat ditafsirkan dengan membuat ketentuan waris yang setara. Pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris 1:1 dapat dilaksanakan dengan konsep *takharuj*, dimana konsep pembagian waris dilakukan secara sukarela dan prinsip musyawarah. Pembagian tersebut dapat berbeda dengan ketentuan pembagian hukum waris, tetapi tidak menimbulkan perselisihan yang menyebabkan hubungan silaturahmi keluarga tidak harmonis<sup>10</sup>.

Persamaan antara penelitian ini adalah bahwa metode pembagian warisan yang menjadi objek dalam penelitian tersebut sama dengan cara dan metode penelitian yang akan dibahas pada penelitian kali ini ialah pembagian antara para anggota keluarga yaitu 1:1 atau dibagi rata. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan memfokuskan teori dan fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian khususnya di Kota Parepare.

*Keempat*, penelitian keempat dilakukan oleh A Haris (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Hukum Mawaris Pada Masyarakat Muslim di Kota Parepare”. Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa di dalam suatu keluarga muslim yang ada di Kota Parepare, pelaksanaan pembagian warisan dilakukan secara adat, dimana yang menjadi ahli

---

<sup>10</sup> Nita Azhari, Budi Kisworo dan Yusefri, “Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Konteks Kekinian”, (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), Vol.2, No.4, h.242

waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti pewaris laki-laki tidak berhak mendapatkan hak harta warisan itu. Lalu ia menyimpulkan bahwa apabila harta warisan itu masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan itu, dan perempuanlah yang mendapatkan hak tersebut misalnya tanah, rumah dan lain-lain<sup>11</sup>.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai bagaimana pembagian warisan itu dilakukan di Kota Parepare. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus untuk menganalisis konsep pembagian warisan setara di Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Fiqh Mawaris**

Hukum waris dalam Islam sering disebut sebagai faraidh. Ini karena bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering kali menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Sementara itu, hukum waris menurut fiqh mawaris adalah cabang fiqh yang membahas pembagian harta warisan, mencakup perhitungan yang diperlukan untuk menentukan bagian warisan dan porsi yang harus diterima oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> A Haris Aha, "Analisis Pelaksanaan Hukum Mawaris Pada Masyarakat Muslim di Kota Parepare," *qadauna: jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam* 4, no. 3 (2023): 750–68.

<sup>12</sup> Sabri Deki Suwarna, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya diambil dari pendapat mayoritas ulama (jumhur fuqaha), termasuk Syafi'iyah. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam penerapannya yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu ketentuan yang termasuk pengecualian adalah wasiat wajibah, yang mengatur tentang hak waris bagi anak angkat atau orang tua angkat. Dalam kasus ini, meskipun anak angkat atau orang tua angkat tidak termasuk dalam ahli waris menurut hukum waris Islam klasik, mereka dapat menerima bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Selain itu, terdapat juga ketentuan tentang ahli waris (Radd), yang berkaitan dengan pengembalian sisa harta peninggalan kepada para ahli waris setelah semua hak dan kewajiban telah diselesaikan. Ketentuan ini memastikan bahwa sisa harta tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. KHI juga memberikan definisi yang jelas mengenai anak, termasuk anak kandung, anak tiri, dan anak angkat, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian warisan. Pengecualian-pengecualian ini menunjukkan upaya KHI untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip tradisional dan kebutuhan masyarakat modern.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, ada empat aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks warisan. Pertama, mengenai harta warisan itu sendiri, yang mencakup semua aset dan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kedua, proses pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris, yang melibatkan prosedur hukum dan administratif untuk memastikan bahwa aset tersebut secara resmi berpindah tangan. Ketiga, penentuan

---

<sup>13</sup> Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia," *Al Qalam* 26, no. 1 (2009): 129–49.

siapa yang berhak menjadi ahli waris, yang didasarkan pada hubungan keluarga dan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum adat yang relevan. Keempat, penentuan berapa bagian yang masing-masing ahli waris berhak terima dari harta warisan tersebut, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pembagian warisan untuk memastikan keadilan dan keteraturan. Keempat aspek ini sangat penting untuk dipahami guna menghindari konflik dan memastikan bahwa proses pembagian warisan berjalan dengan lancar dan adil.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi, yang memiliki ahli waris yang ditinggalkan serta harta warisan. Dalam HKI, pewaris didefinisikan sebagai orang yang pada saat kematiannya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan memiliki harta warisan. Sementara itu, ahli waris adalah seseorang yang pada saat kematian pewaris memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris serta menerima harta warisan. Ahli waris ini adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>14</sup>.

### **Asas-asas hukum kewarisan**

#### 1.) Asas *Ijbari*

Prinsip *ijbari* dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa transfer harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah, tanpa harus menunggu

---

<sup>14</sup> Dr. H. Supardin, M.H.I, “*Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*”, (Gowa: CV. Berkah Utami, 2020) hal. 62

keputusan dari pewaris atau ahli warisnya. Dalam sistem waris Islam, prinsip ini tidak membebani penerima waris, karena menurut hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak diwajibkan untuk membayar utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban mereka hanya sebatas membantu melunasi utang pewaris dengan menggunakan harta yang ditinggalkan, tanpa harus menggunakan harta pribadi mereka<sup>15</sup>.

Prinsip *Ijbari* dalam Hukum Waris Islam mengindikasikan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa bergantung pada keinginan pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dalam konteks ini, unsur paksaan dalam terminologi tersebut berarti bahwa ahli waris menerima secara hukum perpindahan harta kepada mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kontras dengan sistem hukum perdata (BW), di mana transfer hak dan kewajiban bergantung pada kehendak pewaris serta persetujuan dan kesediaan ahli waris yang menerima, dan tidak terjadi secara otomatis<sup>16</sup>.

## 2.) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam menyiratkan bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua sisi, baik dari kerabat keturunan laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 17, yang mengatur pewarisan antara anak dengan orang tua, serta antara saudara-saudara jika pewaris tidak memiliki anak atau orang tua<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Ar-Ruzz Media, 2019).

<sup>16</sup> Dra. Rukiah, M.H, "Fikih Mawaris", IAIN parepare Nusantara Press (2020),. hal 20-21

<sup>17</sup> Haries, *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media, 2019

Ayat 7 menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tua mereka, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu.

Dalam ayat 11 dijelaskan:

- a.) Anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tua dan karib kerabatnya. Hanya saja pembagian anak laki-laki dua kali dua bagian anak perempuan. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki memiliki hak yang setara atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat mereka. Namun, pembagian harta warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan bagian anak perempuan.
- b.) Ibu dan ayah sama-sama berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan. Bagian yang diterima ibu dan ayahpun juga sama yaitu  $\frac{1}{6}$  jika pewaris memiliki anak atau cucu.

Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa:

- a.) Jika pewaris merupakan laki-laki yang tidak mempunyai pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya memiliki hak waris dari harta tersebut.
- b.) Jika pewaris merupakan seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sementara ia memiliki saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mewarisi harta warisannya.

Dalam ayat 176 dinyatakan bahwa:

- a.) Jika seorang pewaris laki-laki tidak memiliki keturunan baik dari garis keturunan naik maupun turun, namun memiliki saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya tersebut berhak menerima warisan.
- b.) Jika seorang pewaris perempuan tidak memiliki keturunan baik dari garis keturunan naik maupun turun, tetapi memiliki saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara-saudaranya tersebut berhak menerima bagian dari warisan pewaris.

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, jelas bahwa dalam hukum waris Islam, harta dapat diturunkan atau dialihkan melalui kedua garis keturunan, baik melalui keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam garis keturunan turun, anak-anak pewaris memiliki hak untuk mewarisi harta. Di garis keturunan naik, baik ayah maupun ibu pewaris juga termasuk sebagai ahli waris yang berhak. Sedangkan dalam garis keturunan samping, saudara-saudara pewaris melalui garis ayah atau ibu juga memiliki hak untuk menerima warisan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam menerapkan prinsip bilateral dalam penyaluran harta warisan<sup>18</sup>.

### 3.) Asas individual

Hukum Islam mengajarkan prinsip kewarisan secara individual yang berarti bahwa harta warisan dapat dibagi secara personal atau individu. Setiap ahli waris menerima bagian yang terpisah, tidak tergantung pada ahli waris lainnya. Seluruh harta warisan diukur dalam nilai tertentu yang kemudian

---

<sup>18</sup> faisal faisal, “penerapan asas bilateral dalam kewarisan islam menurut ulama sunni dan syi’ah imamiyyah,” *jurnal al-ahkam* 12, no. 2 (2021): 89–116.

dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris berdasarkan kadar bagian yang mereka miliki<sup>19</sup>.

#### 4.) Asas keadilan berimbang

Prinsip keadilan dalam pembagian warisan dalam hukum Islam secara fundamental menyatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak warisan. Ini berarti bahwa seperti laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menerima warisan.

Dalam Fiqh Mawaris, konsep keadilan dalam warisan Islam dapat dibandingkan dengan praktik warisan sebelum dan di luar Islam. Pada masa pra-Islam, perempuan tidak menerima warisan karena mereka tidak terlibat dalam perang dan dianggap bukan tulang punggung keluarga. Namun, dalam konteks pembaharuan Islam saat ini, banyak perempuan yang mencari nafkah dan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam Islam dapat disimpulkan sebagai sikap yang memperlakukan setiap orang sesuai dengan proporsinya, tanpa kelebihan atau kekurangan, karena hal ini diarahkan oleh Allah SWT dengan akal dan agama sebagai panduannya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Maslahah

Maslahah berasal dari akar kata *shadlam-ha*, dan melalui perkembangannya membentuk kata *shalaha*, *shaluha*, *shalahan*, *suluhan*, dan *salahiyyatan*. Secara etimologis, *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan. Istilah *maslahah* merupakan bentuk kata benda dari kata kerja *shalaha*, sehingga secara morfologis memiliki pola

<sup>19</sup> Dra. Rukiah, M.H, “Fikih Mawaris”, IAIN parepare Nusantara Press (2020),. hal. 26

<sup>20</sup> Mohammad Syifa Urrosyidin, “Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 257–81.

yang mirip dengan kata *manfa'ah*. Ibn al-Manzur menyatakan bahwa *mashlahah* juga dapat dianggap sebagai bentuk tunggal dari kata *mashalih* yang berarti manfaat. Dalam pengertian yang berlawanan, menurut al-Fayumi, kata kerja *shaluha* memiliki makna merusak atau menghancurkan. Al-Razi dan al-Fairuzabad juga setuju dengan pendapat ini.<sup>21</sup>

Menurut al-Thufi, *mashlahah* adalah tujuan utama dalam persyariaan (*qutb maqshud al-syar'i*). Artinya, setiap perintah Allah dan setiap larangan-Nya pasti mengandung manfaat bagi manusia (*mashlahah*). Ada empat dasar teori *mashlahah*, yaitu: pertama, "*istiqlal al-uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*," yang menyatakan bahwa akal manusia secara mandiri dapat memahami *mashlahah* dan mafsadah. Kedua, "*Al-mashlahah dalilun syar'iyun mustaqillun 'an al-nash*," yang berarti bahwa *mashlahah* adalah dalil syar'i yang berdiri sendiri. Ketiga, *Mashlahah* adalah dalil syar'i yang penggunaannya terbatas pada bidang mu'amalah dan adah. Keempat, "*Al-Mashlahah aqwa adillah al-syar'i*," yang menyatakan bahwa *mashlahah* adalah sumber hukum terkuat.

Menjadi sumber hukum yang paling kuat karena beberapa alasan. Pertama, perlindungan terhadap kepentingan manusia merupakan sumber yang paling jelas dan riil dalam dirinya sendiri (*amr haqiqi fi nafsih*), sehingga terbukti dengan nyata tanpa perlu diperdebatkan (*al-wadlih bayanuha, la yukhtalafu fih*). Kedua, teks-teks agama sering kali saling bertentangan dan berbeda dalam hal hukum (*anna al-nushush mukhtalifah muta'aridah*) dan tidak selalu tegas dalam menangani suatu permasalahan hukum (*sharih*). Di sisi lain, kepedulian terhadap kepentingan manusia

---

<sup>21</sup> Hasnan Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2013).

merupakan masalah yang tidak diragukan lagi, karena hal ini merupakan penyebab dari kesepakatan yang lebih kuat untuk diikuti. Ketiga, terdapat kontradiksi antara hadist-hadist Nabi di satu sisi, dan antara hadist Nabi dan al-Qur'an di sisi lain (ta'arud al-riwayah wa al-nushush). Keempat, kontradiksi dalam hadist-hadist Nabi sering kali menjadi penyebab ketidaksepakatan di antara para ahli hukum (wa'lamu anna min asbab al-khilaf bayn al-ulama' ta'arud al-riwayah wa al-nushush). Kelima, pengikut mazhab-mazhab hukum yang berbeda sering kali memalsukan hadist-hadist sektarian untuk mendukung pandangan mereka sendiri, yang mengakibatkan pertikaian dan saling benci di antara mereka (tanafur). Keenam, persaingan dalam memberikan interpretasi harfiah dari teks-teks tersebut sering kali menyebabkan peperangan, pertentangan, dan pemalsuan hadist-hadist sektarian.<sup>22</sup>

Kategori aplikasi di atas terhadap teori mashlahah adalah sebagai berikut. Pertama, mashlahah merupakan tujuan utama hukum yang dikenal juga sebagai Maqasyid syariah. Konsep ini menekankan bahwa setiap hukum harus didasarkan pada tujuan untuk memberikan manfaat bagi hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat, termasuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (wa al-muhafadhah 'ala al-din, wa al-muhafadhah 'ala al-nafs, wa al-muhafadhah 'ala al-aql, wa al-muhafadhah 'ala al-nasl, wa al-muhafadhah 'ala al-mal).

Kedua, mashlahah sebagai metode penetapan hukum lebih dikenal dengan istilah istishlah atau mashlahah mursalah. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari konsep analogi hukum atau qiyas. Berbeda dengan ratio legis yang kurang memperhatikan keterikatan yang ketat dengan teks, istishlah atau mashlahah

---

<sup>22</sup> Muhammad Roy Purwanto dan Resensi Buku, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi," in *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*, vol. 2017, 2017.

mursalah lebih menitikberatkan pada analogi demi kebaikan atau pemilihan terhadap hal yang lebih disukai (al-qiyas al-mustahsan), yang dikenal sebagai prinsip preferensi (istihsan). Pendekatan ini memperhatikan kesesuaian dengan maqasyid al-syariah dan dapat digunakan sebagai alternatif metode penetapan hukum ketika tidak ada hukum yang jelas dan pasti dalam teks.

Ketiga, posisi mashlahah sebagai sumber hukum Islam setara dengan kedudukan al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini ditegaskan secara teoritis bahwa di mana ada kemashlahatan, di situ syariat menunjukkan esensinya. Dalam konteks kontradiksi antara teks-teks itu sendiri (mukhtalifah muta'aridhah), mashlahah sering ditempatkan sebagai prioritas utama untuk menghindari manipulasi teks (al-tala'ub bi al-nash). Pendekatan ini menekankan penggunaan mashlahah sebagai sumber utama, bahkan melebihi kedudukan Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam pengaturan hukum sebagai representasi dari tradisi tekstual yang sah.<sup>23</sup>

Mashlahah pada dasarnya berarti mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat. Namun, dalam konteks tertentu, maknanya tidak hanya sebatas mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat karena tujuan utama manusia. Kemashlahatan makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka. Namun, dalam konteks syariat, mashlahah mengacu pada pemeliharaan tujuan yang dikehendaki syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemikiran al-Ghazali berkaitan mashlahah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Makna asal mashlahah adalah mencapai manfaat dan menolak kemudaratan ini selari dengan pengertian mashlahah menurut bahasa dan adat kebiasaan

---

<sup>23</sup> Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam."

manusia. Namun begitu pengertian ini bukanlah arti yang beliau maksud karena ini lebih kepada tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

- b. Mashlahah yang dimaksud adalah mencapai manfaat dan menolak kemudharatan dengan memelihara 5 tujuan syariat. Oleh karena itu, setiap perkara yang menghindari terjadinya ancaman ke-lima tujuan itu, maka itulah yang disebut mashlahah.
- c. Membedakan antara mashlahah menurut pandangan manusia dengan pandangan syariat. Manusia ini mencari kemashlahatan dan syariat juga ingin mewujudkan kemashlahatan. Namun kemashlahatan yang ingin dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan apa yang ingin dikehendaki oleh syariat islam.

Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa al-Ghazali lebih menekankan mashlahah sebagai munasib (kesesuaian) dengan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk memperketat pembagian mashlahah. Oleh karena itu, definisi yang diberikan oleh al-Ghazali dianggap lebih ringkas dan mencakup esensi mashlahah yang sebenarnya.<sup>24</sup>

Imam Malik mengemukakan bahwa mashlahat mursalat merupakan kemaslahatan yang tidak dibatalkan oleh nash dan juga tidak secara eksplisit disebutkan oleh nash. Namun, meskipun mashlahat mursalat tidak disebutkan secara jelas dalam nash, penting untuk diingat bahwa hal ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok hukum. Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tisham, mashlahat mursalat adalah

---

<sup>24</sup> Mohd Kamarul Khaidzir Saadan, "Teori Maslahah dalam Sistem Pewarisan Harta Orang Islam: The Theory of Maslahah in Muslim's Inheritance System," *Journal of Muwafaqat* 1, no. 1 (2018): 1-17.

suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak. Fungsi utama dari mashlahat ini adalah untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang dialami oleh umat manusia, baik dalam hal yang bersifat dharuriyah (primer) maupun yang bersifat hujjiyah (sekunder). Dengan kata lain, mashlahat mursalat berperan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat, tanpa mengabaikan esensi dan prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat. Mashlahat ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, sehingga umat dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada masanya, Imam Malik memiliki metode yang sangat sistematis. Pertama-tama, Imam Malik akan mencari hukumnya di dalam Al-Qur'an. Apabila beliau tidak menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, langkah berikutnya adalah mencari hukumnya dalam Sunnah Nabi. Sunnah Nabi, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sering kali memberikan penjelasan lebih lanjut atau tambahan mengenai berbagai aspek kehidupan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Jika dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ditemukan solusi yang memadai, Imam Malik akan merujuk kepada ijma' (konsensus) para sahabat Nabi. Ijma' para sahabat dianggap sebagai sumber hukum yang kuat karena para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi dan dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam.

Namun, jika ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum yang sedang dihadapi, maka Imam Malik akan melakukan ijtihad, yaitu upaya intelektual

untuk menggali dan menemukan hukum melalui pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Dalam proses ijtihad ini, Imam Malik menggunakan dua metode utama, yaitu qiyas dan istislah atau mashlahah.

Metode qiyas atau analogi digunakan oleh Imam Malik ketika ada nash tertentu, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang bisa menjadi dasar untuk menarik kesimpulan hukum bagi masalah baru yang serupa. Dengan qiyas, prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dapat diperluas penerapannya untuk mencakup situasi baru yang belum secara eksplisit diatur dalam nash.

Sebaliknya, metode istislah atau mashlahah-mashlahah digunakan oleh Imam Malik ketika tidak ada nash yang mendasari masalah yang sedang dihadapi, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Istislah adalah metode yang berfokus pada kemaslahatan umum, yaitu manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus tertentu, Imam Malik bahkan menggunakan metode mashlahah-mashlahah untuk men-takhsis (mengkhususkan) ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan pendekatan ini, Imam Malik berhasil mengembangkan sistem hukum Islam yang fleksibel dan relevan, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat pada masanya, sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Secara umum, Imam Malik menerapkan mashlahat bahkan ketika tidak ada nash atau Hadis Nabi SAW. Hal ini karena tujuan syara' adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat. Ketika nash tidak ditemukan, mashlahat hakiki harus merujuk pada tujuan hukum

syara'. Untuk menjadikan mashlahat mursalah sebagai dalil, Imam Malik berlandaskan pada beberapa prinsip:

- a. Salah satu contoh penerapan mashlahat mursalah oleh para sahabat adalah ketika mereka mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf, meskipun tindakan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
- b. Menggunakan mashlahat berarti mewujudkan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, penggunaan dalil mashlahat menjadi wajib karena merupakan sumber hukum utama yang berdiri sendiri.
- c. Jika mashlahat tidak dipertimbangkan dalam setiap kasus yang jelas mengandung manfaat, maka orang-orang yang berkewajiban (mukallaf) akan menghadapi kesulitan.

Dalam menggunakan mashlahah mursalah, Imam Malik sebenarnya tidak memberikan ruang bagi subyektivitas pribadi. Ini terbukti dengan ketatnya syarat-syarat yang diterapkannya terhadap penggunaan mashlahah mursalah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Mashlahah mursalah harus sesuai dengan tujuan syariat meskipun secara umum, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasan harus didasarkan pada pertimbangan rasional, sehingga jika disampaikan kepada individu yang berakal, mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaannya ditujukan untuk keperluan yang mendesak atau untuk mengatasi berbagai masalah dalam praktik keagamaan.

- d. *Mashlahah* mursalah yang digunakan untuk merumuskan hukum harus didasarkan pada manfaat yang nyata, bukan sekadar dugaan.
- e. *Mashlahah* yang digunakan adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan spesifik satu golongan atau individu.<sup>25</sup>

Mayoritas ulama menerima *mashlahah* mursalah sebagai metode penetapan hukum dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah:

- a. Hasil deduksi dari ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung manfaat bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan bagi manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka. Jika syariat Islam hanya mengikuti hukum-hukum yang sudah ada, hal ini bisa menyulitkan.
- c. Para sahabat mengaplikasikan *mashlahah* mursalah dengan cara seperti ini: Abu Bakar, atas saran dari Umar bin Khattab, mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan teks Al-Qur'an. Usman bin Affan menyusun Al-Qur'an dalam satu dialek bahasa untuk mencegah perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Umar bin Khattab memerintahkan pemisahan antara harta pribadi dan kekayaan yang diperoleh dari jabatan pemerintahan. Umar bin Khattab juga menolak memberikan zakat kepada muallaf dengan alasan bahwa kepentingan umum meminta hal tersebut.<sup>26</sup>

### **Macam-macam *Mashlahah* menurut para ahli ushul fikih**

<sup>25</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.

<sup>26</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *Mashlahah* Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.

a. *Al- Maslahah adh- Dharuriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat atau biasa juga disebut dengan tujuan berdirinya *Maqasyid syariah*, Antara lain:

1.) Memelihara Agama

Mengikuti suatu agama adalah bagian dari fitrah dan naluri kemanusiaan yang tak terhindarkan dan sangat penting bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Allah telah mensyariatkan agama sebagai suatu kewajiban yang harus dijaga oleh setiap individu, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

2.) Memelihara jiwa

Memenuhi kebutuhan jiwa atau kebutuhan yang jika diabaikan dapat mengancam eksistensi jiwa, seperti memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan hidup, adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam. Agama ini melindungi keselamatan jiwa dari segala alasan. Allah juga mengharamkan pembunuhan orang lain dan melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri.

3.) Memelihara akal

Akal adalah hal yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu yang mendasar. Salah satu contoh perbuatan manusia yang merusak akal adalah mengkonsumsi minuman keras (khamr), karena dapat merusak pikiran dan kehidupan manusia.

4.) Memelihara keturunan

Keturunan merupakan kebutuhan esensial bagi manusia dalam memastikan kelangsungan hidup mereka di dunia ini. Allah, sebagai bagian dari upaya memelihara dan melanjutkan keturunan, mewajibkan umat manusia untuk menikah dengan semua hak dan kewajibannya yang terkait.

#### 5.) Memelihara harta

Arti menjaga dan memelihara harta adalah mengumpulkan harta untuk memastikan keberadaan dan meningkatkan kepuasan materi dan spiritual. Seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya sendiri dan harta yang dimilikinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa harta harus diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan dikeluarkan untuk ibadah serta kepentingan masyarakat sekitarnya.

- b. ***Al- Mashlahah al- Hajiyah***, adalah kebutuhan yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasar umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, ini berbentuk kemudahan untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, dalam ibadah, ada kemudahan dalam melakukan shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan situasi lainnya.
- c. ***Al- Mashlahah at- Tahsiniyyah***, Ini adalah kemaslahatan tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, yang memberikan kemudahan untuk melengkapi kesejahteraan sebelumnya. Sebagai contoh, disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang layak, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai

amalan tambahan, dan berbagai metode untuk membersihkan tubuh dari najis.<sup>27</sup>

### 3. Teori 'Urf

Hukum Islam mengakui dan mengizinkan penggunaan hukum adat. Ahli usul fiqh menerima adat, yang dalam konteks fikih disebut sebagai '*Urf*', sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan secara berulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam hal akidah dan ibadah, penggunaan '*Urf*' jarang digunakan, tetapi para ahli usul fiqh yang menerimanya cenderung membatasinya pada masalah-masalah muamalah.<sup>28</sup>

Definisi '*Urf*' adalah tindakan atau perkataan yang memberikan jiwa ketenangan karena rasionalitasnya dan dapat diterima oleh akal manusia. '*Urf*' dan adat memiliki makna yang sama, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Secara etimologis, kata 'adah berasal dari akar kata 'aud dan mu'awadah, yang berarti "pengulangan", sedangkan kata 'urf berasal dari mu'arafah, yang berarti "saling pengenalan". Perbedaan antara adat dan 'urf dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

a. Perbedaan:

- 1) 'Urf menekankan bahwa suatu tindakan atau perkataan dilakukan secara berulang-ulang oleh kelompok dan diterima oleh mereka, sedangkan fokusnya lebih pada pelaku daripada objeknya.

---

<sup>27</sup> Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

<sup>28</sup> Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam* 4, no. 1 (2011): 103–18.

2) Adat mempertimbangkan tindakan dari sudut pandang pelakunya, bisa dilakukan secara individu atau kelompok, dan hanya memperhatikan aspek tindakan itu sendiri.

b. Persamaan:

‘Urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.<sup>29</sup>

Definisi ‘Urf dapat dilihat secara bahasa memiliki arti yakni paling tingginya sesuatu. Allah SWT berfirman dalam QS Al-‘Araf: 46:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ  
أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

Terjemahan:

“Dan diatas (al-‘araf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka”.<sup>30</sup>

Adapun pandangan lain mengenai 'urf menjelaskan bahwa secara etimologis, 'urf merujuk pada kebiasaan yang umum dilakukan oleh manusia. Secara istilah, 'urf mencakup tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, di mana mereka melaksanakannya baik dalam tindakan maupun ucapan yang telah menjadi kebiasaan di antara mereka. Konsep ini mencakup 'urf amaliyah (praktik) dan 'urf qawliyah (ucapan). Dengan demikian, 'urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang

<sup>29</sup>Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

<sup>30</sup>Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*.

dikenal luas dan diamalkan oleh masyarakat, entah itu berupa ucapan, perbuatan, atau kebiasaan yang ditinggalkan.<sup>31</sup>

Kedudukan 'urf dalam sumber hukum menunjukkan bahwa secara historis, 'urf digunakan oleh para ahli fiqh ketika menghadapi perkembangan permasalahan yang bersifat furu'iyah (cabang hukum). 'Urf terkadang dapat ditemukan dalam nash (teks-teks hukum Islam), di mana sebagian hukum yang terkandung dalam nash telah menjadi kebiasaan atau praktik umum masyarakat pada masa itu. Islam menerima kebiasaan ini selama tidak bertentangan dengan nash atau tidak menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Dengan demikian, 'urf memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, terutama dalam konteks masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur dalam nash secara rinci.

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' berdasarkan tiga sudut pandang:

- a. Dari segi obyeknya, '*urf*' dibagi dua, yaitu:
  - 1) '*Urf qawli*' merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu ucapan atau kata untuk makna tertentu yang sempit, meskipun pada awalnya kata tersebut memiliki makna yang lebih luas atau jamak.
  - 2) '*Urf 'amali*' adalah kebiasaan masyarakat yang terkait dengan perbuatan atau praktik yang umum dilakukan.
- b. Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. '*Urf 'amm*' adalah kebiasaan yang umum dan luas berlaku di kalangan penduduk di semua daerah, mirip dengan praktek perdagangan yang meluas.

---

<sup>31</sup> Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

- b. *'Urf Khass* adalah kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu, seperti praktik di mana klien harus membayar biaya jasa pembelaan hukum terlebih dahulu menurut kebiasaan para penasehat hukum.

Ada ulama yang mengkategorikan *'urf* ke dalam tiga jenis berdasarkan cakupannya: *'urf 'amm*, *'urf khass*, dan *'urf shar'i*. *'Urf shar'i* merujuk pada penggunaan suatu ucapan yang memiliki makna tertentu menurut syariat. Namun, menurut 'Abd al-Aziz al-Khayyat, jenis *'urf* ini sebenarnya termasuk dalam kategori *'urf khass*.

- c. Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu;
- 1) *'Urf sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis, tidak mengabaikan kemashlahatan manusia, serta tidak membawa dampak buruk. Sebagai contoh, dalam proses pelamaran, syariat Islam memperbolehkan pemberian hadiah atau uang mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Islam juga mengakui beberapa kebiasaan masyarakat Arab Pra-Islam yang diadopsi ke dalam syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan dan ketentuan bagian 'asabah dalam hukum warisan.
  - 2) *'Urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syariah atau prinsip-prinsip dasar. Sebagai contoh, ini termasuk praktik riba yang dilakukan oleh pedagang untuk memperoleh keuntungan tambahan, atau praktik suap yang dilakukan oleh pihak

yang berperkara untuk mempengaruhi keputusan hakim demi memenangkan perkara.<sup>32</sup>

Secara terperinci, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menerapkan 'Urf sebagai salah satu metode pensyariaan, yakni;

- a. 'Urf berlaku secara mutharid (stabil dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu) dan ghalib (tidak jarang/sering diberlakukan). Sebagai contoh, di suatu daerah yang memiliki dua mata uang yang berlaku, biasanya alat tukar yang digunakan dalam transaksi jual beli adalah mata uang yang paling umum digunakan, kecuali jika terdapat kesepakatan lain antara kedua belah pihak.
- b. Merupakan 'Urf 'Amm (bukan 'Urf Khas), yaitu tradisi yang dikenal oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh sekelompok orang dalam lingkup tertentu saja, seperti penggunaan kata "rafa" untuk menyebut gelar pakar Nahwu.
- c. Tradisi ('Urf) tersebut tidak berlawanan dengan ketentuan hukum syariat yang jelas. Oleh karena itu, tradisi seperti mengonsumsi minuman keras, melakukan riba, dan wanita menampakkan aurat di depan umum tidak dapat disahkan.

Langkah antisipasi terhadap pertentangan 'Urf dengan Nash ini terdapat dua ketentuan:

---

<sup>32</sup> Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 1–27.

- a. Jika tradisi (*'Urf*) bertentangan dengan berbagai nash yang ada, maka para ulama sepakat untuk memprioritaskan nash tersebut dan menolak tradisi (*'Urf*). Sebagai contoh, dalam kasus membuka aurat di depan umum yang disebutkan sebelumnya, tidak ada penjelasan dalam nash yang membolehkan kegiatan semacam itu, sehingga tindakan ini tetap diharamkan.
- b. Jika masih ada beberapa situasi di mana tidak ada kontradiksi antara tradisi (*'Urf*) dan nash syariat, menurut kalangan Hanafiyah, *'Urf* dapat menjadi tahksis atau qoyyid dari nash tersebut. Sebagai contoh, nash aslinya melarang seseorang untuk memakan makanan orang lain tanpa izin (*aqlu al-amval li-nnas bil bathi*), namun larangan ini *diqoyyid* jika seseorang bukan tamu. Ketika seseorang bertamu, mereka diizinkan untuk memakan makanan yang disediakan di meja tamu, meskipun tuan rumah belum memberi izin secara langsung. Ini disebabkan karena secara tradisional, makanan tersebut telah disediakan untuk tamu, yang merupakan wujud dari pelaksanaan memuliakan tamu (*ikram al-dhoif*) sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi.
- c. *'Urf* tidak dikendalikan oleh "kesepakatan baru" dari pihak-pihak yang terlibat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, jika bos dan para pekerjanya sepakat untuk tidak berhenti bekerja hanya untuk shalat Fardhu, meskipun dalam *'Urf*, shalat Sunnah juga merupakan bagian dari serangkaian shalat, maka kesepakatan tersebut tetap diakui.
- d. *'Urf* telah terbentuk sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Alvan Fathony, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 81-269.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### 1. Praktik Pembagian Warisan Setara

Dalam praktik pembagian warisan setara pada penelitian ini, yang menjadi objek utama atau pelaku utamanya adalah pembagian setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dari itu mengapa hal ini perlu dianalisis lebih lanjut guna untuk mengetahui secara spesifik tentang pembagian warisan setara yang terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dari itu terbagilah konsep pembagian warisan, di antaranya sebagai berikut:

##### a) Bagian Warisan berdasarkan *Takharuj*

*Takharuj* berasal dari Bahasa Arab, berbagai definisi dari para ahli dan tokoh-tokoh tertentu yang menjelaskan arti dari *Takharuj* ini. Diantaranya ialah; Ahmad al-Hasari yang menjelaskan maksud *Takharuj* ialah perdamaian para ahli waris agar sebahagian mereka keluar dengan menarik diri dari mengambil bahagian pusakanya (Ahmad al-Hasari:1992). Manakala pada definisi yang diberikan oleh Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamish adalah para ahli waris berdamai agar sebahagian mereka dikeluarkan dari menerima harta pusaka dan sebagai gantinya dari sesuatu yang disepakati.

Abu al-Yaqtan Atiyyah al-Jaburi memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan konsep Takharuj, yang merujuk pada tindakan salah satu ahli waris untuk menarik diri dari menerima bagian warisan dengan memberikannya kepada ahli waris lainnya atau kepada semua ahli waris. Sebagai gantinya, mereka akan menerima kompensasi berupa harta lain sebagai pengganti dari bagian warisan yang seharusnya mereka terima.

Secara kesimpulannya, pengertian Takharuj dari berbagai perspektif para ahli adalah proses damai di mana seseorang atau sebagian dari ahli waris mengundurkan diri dari menerima bagian warisan dan menyerahkannya kepada individu lain, sebagian ahli waris, atau keseluruhan ahli waris.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Takharuj adalah proses sukarela dalam pembagian harta warisan yang melibatkan prinsip musyawarah. Dalam metode ini, para ahli waris memiliki peran penting dalam menentukan cara dan jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.<sup>34</sup>

#### b) Keadilan Berimbang Dalam Hukum Waris Islam

Keadilan berimbang merujuk pada prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil, di mana terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mereka emban. Ini juga berarti bahwa seseorang seharusnya menerima hak-haknya sejalan dengan kewajiban-kewajiban yang mereka penuhi<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Hamdani, Hamdani. "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2020): 32-43.

<sup>35</sup> Mufti Kamal, "Prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan perspektif hermeneutika double movement Fazlur Rahman: Studi di Desa Kuwolu

Prinsip keadilan berimbang dalam konteks kewarisan menyangkut bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Prinsip ini tercapai ketika kedua jenis kelamin tersebut memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menerima bagian warisan dari orang tua mereka.

Asas keadilan berimbang merupakan salah satu pilar utama dalam Hukum Kewarisan Islam dan mencakup dua makna esensial. Pertama, makna keadilan menekankan kesetaraan hak dan posisi antara perempuan dan laki-laki sebagai penerima warisan. Ini berarti bahwa dalam Islam, perbedaan gender tidak menentukan hak dalam menerima bagian warisan, sehingga perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menerima harta warisan. Kedua, makna berimbang menegaskan bahwa setiap ahli waris akan menerima bagian warisan yang sebanding dengan kewajiban yang mereka emban dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pemberian hak dan beban kewajiban ditetapkan sebagai indikator keseimbangan dalam pembagian warisan<sup>36</sup>.

Secara prinsip, perbedaan gender tidak mempengaruhi hak kewarisan dalam Islam. Ini berarti bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dalam menerima warisan. Prinsip ini dijelaskan dengan jelas dalam Surat An-Nisa' ayat 7, yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan.

---

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

<sup>36</sup> Haniah Ilhami, “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 243–59.

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat tiga bentuk:

- a. laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$ ) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahl waris langsung).
- b. laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan perempuan. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat 2 kali bagian uang diperoleh oleh janda yaitu  $\frac{1}{2}$  berbanding  $\frac{1}{4}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak; dan  $\frac{1}{4}$  banding  $\frac{1}{8}$  bila pewaris meninggalkan anak.
- c. perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan keadaan yang perempuan mewarisi laki-laki tidak mewarisi. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan menurut pandangan islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa pria membutuhkan lebih banyak materi dibanding wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An Nisa' ayat 34: "laki-laki adalah pembimbing bagi

perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka”<sup>37</sup>.

### c.) Keadilan Gender dalam kewarisan

Gender adalah atribut yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek-aspek sosial, budaya, nilai-nilai, pola pikir, emosi, dan faktor lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin berdasarkan interpretasinya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, di mana ia menjelaskan bahwa al-Qur'an tidak pernah menunjukkan diskriminasi terhadap jenis kelamin karena selalu menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang<sup>38</sup>.

Secara prinsip hukum, dalam Islam tidak ada perbedaan yang didasarkan pada gender. Tuntutan yang semakin meningkat dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki telah mempengaruhi evolusi sistem hukum dalam masyarakat. Akibatnya, definisi keadilan mengalami perubahan yang signifikan, dengan pergeseran ini mendorong perempuan untuk menegakkan hak-hak yang setara dalam lingkungan keluarga.

Dengan evolusi zaman yang mempengaruhi perubahan dalam posisi sosial laki-laki dan perempuan, tanggung jawab tradisional seperti mengurus rumah tangga, memasak, dan mengasuh anak tidak lagi eksklusif bagi perempuan, dengan banyak dari mereka juga aktif di ranah publik dan menjadi tulang

---

<sup>37</sup> Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10.2 (2021): 127-138.

<sup>38</sup> Yusmita Yusmita, "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 3, no. 1 (2023): 155-70.

panggung ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam lembaga sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks pembagian warisan<sup>39</sup>.

Untuk menetapkan bahwa konsep pewarisan dua banding satu tidak melanggar konsep keadilan dan persamaan, perlu diperhatikan beberapa hal yakni:

- Membandingkan dengan konteks kehidupan sosial masyarakat. Dari sini dapat kita lihat bahwa definisi syariah tentang hak waris bagi perempuan cukup adil karena perempuan memiliki hak waris. Ini berarti bahwa Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal kewarisan
- Mengapa terjadi perbedaan sosial secara kuantitatif antara laki-laki dan perempuan? Perlu dilihat pada masa atau zaman dulu bahwa beban mencari nafkah dan penghidupan pada saat itu sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki perlu untuk melihat masalahnya sehingga mengapa terjadi pembagian 2:1<sup>40</sup>.

## 2. Hukum Keluarga Islam

Konsep Hukum keluarga Islam adalah serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antara anggota keluarga dalam konteks Islam. Hukum keluarga ini meliputi beberapa aspek penting seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya.

---

<sup>39</sup> Endang Sriani, “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133–47.

<sup>40</sup> Shinta Pramesti KM, “Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46.

Studi hukum keluarga di Indonesia menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dan analisisnya terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diformalkan serta Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat, dikenal sebagai "*living law*," juga menjadi bagian dari kajian ini. Berbagai inovasi dalam KHI seperti regulasi mengenai hibah dan pengaturan harta bersama mencerminkan aplikasi dari studi empiris dalam hukum keluarga Islam<sup>41</sup>.

Pembaruan dalam hukum Islam telah berlangsung selama bertahun-tahun, mengadaptasi kondisi dan situasi perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik tidak lagi mencukupi untuk menangani persoalan-persoalan baru yang muncul. Sebagai contoh dalam hukum keluarga, pertanyaannya adalah bagaimana mengatur distribusi harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Menurut nash-nash dalam fikih klasik, anak angkat tidak memiliki hak atas bagian warisan dan hal yang sama berlaku untuk orang tua angkat. Namun, dari sudut pandang keadilan, anak angkat sering kali masih membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka, atau mereka telah memberikan perawatan dan kasih sayang kepada orang tua angkat mereka. Secara psikologis, sosiologis, dan ekonomis, masuk akal jika anak angkat ini mendapatkan bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, fikih perlu mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini, yang menunjukkan perlunya pembaruan

---

<sup>41</sup> Sri Astuti A Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

dalam hukum Islam sebagai respons terhadap tuntutan perubahan dalam masyarakat modern<sup>42</sup>.

Dalam konteks pembaharuan hukum, aspek sosiologis yang terus berkembang dari waktu ke waktu dianggap sebagai faktor yang penting dalam mendukung proses pembaruan hukum. Faktor-faktor sosiologis yang mendampingi pembaharuan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1.) Pranata kekerabatan, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan (reproduksi). Juga untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif. Dalam hal ini pranata kekerabatan meliputi hal yang berkenaan dengan penerimaan anggota keluarga baru melalui tahapan pelamaran dan perkawinan; hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga; pengaturan kelahiran; pengasuhan dan pendidikan anak; pengaturan harta kekayaan perkawinan; perceraian; dan pengoperasian hak-hak kepemilikan harta apabila anggota keluarga meninggal dunia (perihal kewarisan).
- 2.) Pranata pendidikan, hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut sehingga untuk memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat, dilakukan pengaturan yang berkenaan dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan, untuk itu pendidikan ini menjadi faktor yang menentukan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Hilal Mallarangan, "Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008): 37–44.

- 3.) Pranata keilmuan, sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, seperti Al-Qur'an.
- 4.) Pranata politik, sebagai bagian dari upaya melakukan reformasi dalam hukum keluarga di Indonesia melalui partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>43</sup>.

Dalam hukum keluarga islam terdapat beberapa aspek utama yang diatur oleh hukum, dan hukum ini didasarkan pada sumber-sumber hukum islam, termasuk al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut:

1. Pernikahan (perkawinan)

Secara etimologi, nikah bermakna menghimpun. Nikah juga merujuk pada tindakan bersetubuh dan perjanjian akad. Menurut para ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna dasar dari nikah, sedangkan akad dianggap sebagai penggunaan majazinya.

Menurut jumbuh, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- 1.) Wajib.
- 2.) Sunnah
- 3.) Makruh; dan
- 4.) haram<sup>44</sup>

2. perceraian

---

<sup>43</sup> Angga Dwi Safiuddin, M Noor Harisudin, dan Busriyanti Busriyanti, "Modernisasi Hukum Keluarga Islam Analisis Yuridis Sosiologis," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4309–18.

<sup>44</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).

Pengakhiran perkawinan karena keinginan suami, istri, atau keduanya, atau karena takdir (kematian), dikenal sebagai "perceraian," yang berasal dari ketidakpenuhan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku. Istilah "perceraian" juga tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa "perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau melalui putusan pengadilan"<sup>45</sup>.

### 3. Kewarisan

Dalam terminologi hukum yang baru, digunakan istilah "kewarisan," yang merupakan kata benda dari "waris" dengan awalan "ke-" dan akhiran "-an." Kata "waris" itu sendiri merujuk kepada pewaris atau subjek yang meninggalkan harta benda kepada ahli waris atau penerima yang sah dari harta peninggalannya.

Para ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu kewarisan atau faraidh adalah fardhu kifayah, yang berarti jika tidak ada orang yang mempelajarinya dalam suatu masyarakat atau perkampungan, maka seluruh komunitas tersebut memikul dosa. Namun, jika ada satu atau dua orang yang mempelajarinya, maka dosa itu diampuni bagi seluruhnya. Tujuan dari mempelajari hukum waris adalah untuk dapat menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tidak ada yang dirugikan atau kehilangan bagian warisnya oleh ahli waris yang lain<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, dan S H Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian* (Sinar Grafika, 2022).


<sup>46</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

#### 4. Hak-hak anak

Hukum islam memberikn hak-hak tertentu kepada anak-anak, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah dan perlindungan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Pelaksanaan pembagian warisan setara yang dijalankan di kota parepare merupakan cara pembagian dengan metode yang dilakukann secara turun termurun, dimana mereka melaksanakan pembagian warisan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan itu yaitu sama rata atau setara dalam artian lebih jelasnya ialah menggunakan metode 1:1. Dimana metode tersebut dianggap bahwa demi menjauhkan dari segala masalah selama konsep tersebut bagi ahli waris sudah adil. Tujuan konsep keadilan dalam penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik serta memastikan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini yang diharapkan dapat menggambarkan gambaran yang komprehensif mengenai topik ini.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis melakukan pendekatan wawancara dan sebagainya guna memperoleh kesimpulan dari suatu masalah yang ada. Hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil lapangan sehingga dapat diartikan bahwa jenis penelitian ini sebagai metode untuk menemukan secara fakta dan realita yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kota Parepare. Meliputi beberapa Kecamatan yakni:

- a. Kecamatan Bacukiki
- b. Kecamatan Bacukiki Barat
- c. Kecamatan Soreang, dan
- d. Kecamatan Ujung

Namun dalam penelitian ini hanya akan berfokus kepada dua Kecamatan saja yakni Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Praktik pembagian warisan setara di Kota Parepare analisis Hukum Keluarga Islam.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan dan tidak di dapatkan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana konsep pembagian warisan yang terjadi. Sumber ini diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara atau hasil pengamatan lapangan, di mana peneliti melakukan observasi dan interaksi wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data (Field Research). Wawancara dilakukan dengan individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam atau terlibat langsung dalam topik penelitian yang sedang diselidiki.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber yang diperoleh langsung menggunakan teknik wawancara atau hasil pengamatan lapangan, di mana peneliti melakukan observasi dan interaksi wawancara sebagai bagian dari data yang dikumpulkan (Field Research). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam atau terlibat langsung dalam topik penelitian yang diteliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber ini diperoleh dari sumber 2 sumber, yaitu melalui pengumpulan data atau penelusuran di perpustakaan dengan membaca buku-buku, skripsi, jurnal, dokumen, serta artikel-artikel yang relevan dengan penelitian, yang mendukung proses penelitian (Library Research).

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang terkait dengan objek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari lokasi

penelitian (Field Research), dengan maksud memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya terkait dengan objek penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan kegiatan langsung terhadap suatu objek di lokasi penelitian, dengan teliti mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diamati.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung di mana satu pihak mengumpulkan informasi dari lawan bicaranya melalui percakapan tatap muka.

Proses komunikasi ini terstruktur dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dirancang untuk bertukar informasi melalui pertanyaan dan jawaban<sup>47</sup>.

Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa teknik wawancara adalah salah satu metode untuk memperoleh informasi antara narasumber dan peneliti, yang menjadi elemen penting dalam proses penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan data dari sumber-sumber audiovisual. Metode ini digunakan untuk mencatat informasi dan deskripsi yang relevan dengan isu penelitian, sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh lengkap, valid, dan berdasarkan fakta konkret.

4. Kajian Pustaka

Penelitian data dilakukan dengan mengkaji dan mencatat literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis yang umumnya dapat diakses melalui perpustakaan atau sumber informasi lainnya.

---

<sup>47</sup> Marheni Eka Saputri, "Wawancara," *Telkom University: Bandung*, 2020.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam upaya memastikan keabsahan data yang diperoleh, dilakukan uji kredibilitas data dalam penelitian ini. Uji kredibilitas bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran dan validitas data secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber selain data itu sendiri, guna memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi keabsahan informasi. Teknik ini melibatkan pemanfaatan beberapa sumber data, seperti wawancara, observasi langsung, dokumen tertulis, arsip, dan foto. Peneliti memanfaatkan berbagai jenis informasi ini untuk mengonfirmasi dan memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam manajemen data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek objek penelitian. Data yang terkumpul dari pengumpulan data kemudian dianalisis dengan cara menggambarkan pemahaman atas data tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak peneliti berada di lokasi penelitian. Pendekatan ini bersifat induktif, di mana analisis didasarkan pada data yang dikumpulkan dan kemudian dikembangkan dalam penulisan analisis.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis deduktif, yang berarti data yang dikumpulkan dari lapangan secara umum dianalisis untuk ditarik kesimpulan pada akhir penelitian. Terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses di mana fokus ditempatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan

lapangan. Proses ini terjadi secara terus-menerus sepanjang penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, sebagaimana tercermin dalam kerangka konseptual studi, perumusan masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Langkah-langkah dalam reduksi data mencakup: (1) menyusun ringkasan data, (2) melakukan pengkodean, (3) mengidentifikasi tema-tema utama, dan (4) mengidentifikasi pola-pola atau kluster data. Proses ini melibatkan seleksi ketat terhadap data, pembuatan ringkasan singkat, serta pengelompokan data ke dalam pola-pola yang lebih luas.<sup>48</sup>

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyusunan data adalah proses pengaturan informasi yang terstruktur untuk memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan. Data dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk seperti teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Tujuannya adalah untuk mempermudah interpretasi dan penarikan kesimpulan yang akurat. Oleh karena itu, penyajian data harus disusun secara sistematis. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi yang terstruktur dalam format yang konsisten dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi kesimpulan yang telah dihasilkan atau menentukan apakah diperlukan analisis lebih lanjut.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis adalah mengekstraksi dan memvalidasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menginterpretasikan "makna" dari data, mencatat pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, hubungan sebab-akibat, dan proporsi-proposisi untuk kemudian mencapai kesimpulan yang jelas, sambil menjaga integritas dan ketelitian data.

---

<sup>48</sup> Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diperiksa dan diverifikasi selama berlangsungnya penelitian dengan beberapa cara: (1) revisi berulang selama proses penulisan, (2) evaluasi kembali catatan lapangan, (3) diskusi dan pertukaran ide antara rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama, dan (4) upaya luas untuk memasukkan hasil temuan ke dalam kerangka data yang lebih luas.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare

Masyarakat muslim Kota Parepare memiliki beraneka ragam suku dan budaya di berbagai Kecamatan yang ada, sehingga biasanya masyarakat di beberapa wilayah tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut sistem adat. Namun jika diperhatikan secara keseluruhan masyarakat Kota Parepare ini dominan yang bersuku yang sama yaitu suku bugis. Jika dilihat dari apa yang mereka lakukan sama dengan apa yang kita lakukan seperti dalam acara pernikahan. Namun berbeda dengan hal yang menyangkut kewarisan. Masalah kewarisan bagi masyarakat bugis merupakan hal yang sensitif, apalagi masyarakat suku tersebut sangat memegang teguh yang namanya “*siri*” atau malu.

Masalah kewarisan membawa hal yang sensitif dan merupakan penjunjung tinggi masalah malu di dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, banyak perbedaan yang terjadi mengenai pembagian warisan yang dilakukan secara adat kebiasaan masyarakat bugis di Kota Parepare. Banyak pula cara-cara yang berbeda dalam hal pembagian warisan jika dibagi sesuai dengan adat dan norma kebiasaan suatu keluarga. Namun apabila pembagian warisan yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pembagian warisan yang terjadi tetaplah sama yaitu dua berbanding satu (2:1).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Parepare itu sendiri ternyata memiliki berbagai cara pembagian warisan. Hasil penelitian tersebut terbukti telah terjadi di lapangan dan memiliki cara sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Sistem pelaksanaan pembagian warisan yang ada di Kota Parepare terbagi menjadi 4 (empat) cara, yaitu pembagian dua banding satu (2:1), satu banding dua

(1:2), satu banding nol (1:0), dan satu banding satu (1:1). pembagian warisan tersebut dilakukan di masyarakat muslim di kota Parepare.

#### 1. Pembagian warisan 2:1

Masyarakat muslim di Kota Parepare menerapkan hukum adat yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan adat yang berlaku di Kecamatan Ujung, Soreang, bacukiki, dan Bacukiki Barat. Adat yang berlaku di keempat Kecamatan ini memiliki karakteristik sendiri dengan segala bentuk tradisinya yang berbeda dengan adat istiadat di daerah lainnya. Oleh karena itu, adat yang dijalankan oleh masyarakat umum Parepare dapat dianggap sebagai turunan dari tradisi yang diteruskan dari generasi sebelumnya. Dengan sifat matrilinealnya kaum perempuan memiliki posisi yang istimewa dalam pandangan adat masyarakat muslim di Kota Parepare. Jadi secara hukum adat kaum muslim di Kota Parepare menganut sifat matrilineal dalam hal pembagian warisan.

Sebagian masyarakat kota Parepare mengetahui bahwa pembagian warisan yang disyariatkan oleh Allah SWT., adalah pembagian warisan dua berbanding satu (2:1). Pembagian warisan ini merupakan pembagian warisan yang dianggap sudah lebih baik dari cara-cara lainnya karena pada masanya laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Maka dari itu Allah SWT. Mensyariatkan bahwasanya pembagian warisan adalah dua banding satu. Sesuai dengan pendapat dari beberapa masyarakat yang ada di kota Parepare mengenai pembagian tersebut, antara lain, bahwa:

Wawancara dengan Ny. Nurul Sri Ananda

“Tentu saja kami sebagai umat muslim sangat tahu betul tentang pembagian warisan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Itu adalah bahwa laki-laki mendapatkan dua kali banyak dibandingkan dengan perempuan. Apabila ada seorang ahli waris yang tidak menginginkan pembagian maka sebagian dari kami menggunakan pembagian dengan

cara berbeda. Dengan kata lain bahwa kami sebagai ahli waris melanggar aturan yang disyari'atkan oleh hukum islam<sup>50</sup>

Adapun wawancara lain

Wawancara dengan Tn. Haswar Hasan

“yang saya ketahui mengenai kewarisan adalah sesuai dengan syariat islam kan memang pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan”<sup>51</sup>

wawancara dengan ibu Sy. Darmia

“Setahu saya nak, pembagian warisan itu menurut hukum islam kan memang anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan”<sup>52</sup>

Dari berbagai hasil wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat muslim yang ada di Kota Parepare sebagian sangatlah paham dan tahu mengenai pembagian warisan yang disyari'atkan oleh Allah SWT., itu memanglah dua berbanding satu (2:1). Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembagain dua banding satu itu adalah pembagian dengan cara bawa seorang anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya atau pewaris yang telah meninggal dunia dibandingkan dengan seorang anak perempuan.

## 2. Pembagian warisan 1:2

Dalam masyarakat adat Kota Parepare, perempuan mendapatkan posisi yang dihormati lebih tinggi karena dalam islam juga ditekankan pentingnya menghormati ibu. Prinsip ini dijadikan dasar dalam pembagian warisan oleh masyarakat. Selain itu, perempuan dianggap lebih terampil dalam mengelola harta dengan cara yang hemat dan efisien daripada laki-laki sehingga dianggap lebih baik dalam menjaga dan

<sup>50</sup> Nurul Sri Ananda, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Pada tanggal 5 april 2024

<sup>51</sup> Haswar Hasan, Warga masyarakat Kota Parepare. Wawancara di Kecamatan Ujung Pada Tanggal 10 Mei 2024

<sup>52</sup> Sy. Darmia, Warga Masyarakat Kota Parepare. Wawancara di Kecamatan Bacukiki Pada tanggal 27 Mei 2024

mempertahankan kekayaan keluarga. Sebagai contoh, apabila yang menguasai harta warisan lebih cenderung banyak ke anak laki-laki, maka biasanya laki-laki cenderung lebih mudah membelanjakan dan menghabiskan hartanya atau menjual hartanya jika ia membutuhkan uang sewaktu-waktu. Selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam membagikan sebagian harta warisan yang ia dapatkan kemudian hal tersebut bisa saja dibagikan kepada saudaranya jika mereka membutuhkan biaya dan bisa saja diberikan oleh anak perempuan sebagian miliknya.

Hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan yang terjadi dilapangan seperti hasil wawancara dari beberapa masyarakat Kota Parepare sekaligus narasumber dari penelitian ini.

#### Wawancara dengan ibu Rani

“yang saya ketahui anak perempuan yang memperhatikan orang tuanya maka dia yang akan mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Namun jika ada kemungkinan seorang anak laki-laki lah yang merawat dan menjaga orang tuanya maka bisa jadi anak laki-lakilah yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding anak perempuan”<sup>53</sup>

#### Wawancara dengan Bapak Hartono

“pembagian warisan yang dipakai dari keluarga saya secara turun temurun itu adalah pembagian dengan cara anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Alasannya ada beberapa namun alasan yang paling besar ialah bahwa anak perempuan dikeluarga saya itu tidak bekerja dan dialah yang selalu merawat orang tua dan karena anak laki-laki dikeluarga kami sibuk bekerja dan sudah berpenghasilan maka dari itu pembagian harta warisan dari orang tua kami yang mendapatkan lebih banyak adalah anak perempuan dikeluarga kami”<sup>54</sup>

Dari berbagai hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan satu berbanding dua (1:2) atau seorang anak laki-laki

---

<sup>53</sup> Rani, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Ujung pada tanggal 5 April 2024

<sup>54</sup> Hartono, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Pada tanggal 5 April 2024

mendapatkan bagian harta warisan lebih sedikit dan seorang anak perempuan mendapatkan harta warisan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini terjadi apabila dilihat secara hukum adat (*al-'urf*) dan *mashlaha* memang benar bahwa seorang anak perempuan akan lebih untung dalam hal tersebut.

Pelaksanaan pembagian ini terbilang sudah adil dan tidak banyak diterima di mata masyarakat kota Parepare terutama di era saat ini. Dan pembagian ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama antar ahli waris, orang tua yang masih ada, keluarga dari ibu dan keluarga dari ayah. Sehingga apapun hasil dari cara pembagian tersebut dapat diberikan sanksi dengan bukti para saksi-saksi yang ada saat terjadinya musyawarah tersebut. Kemudian para keluarga pewaris juga mengundang aparat di wilayah tempat tinggalnya seperti RT, RW, Imam Masjid dan lain sebagainya sebagai saksi-saksi dari perjanjian dan pembagian tersebut.

### 3. Pembagian warisan 0:1

Prinsip dasar dalam hukum waris islam faraid adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam warisan tanpa memandang jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Status laki-laki sebagai ahli waris *Ashobah* tidak selalu berarti mendapatkan bagian atau hak yang lebih besar dibandingkan perempuan.

Salah satu contoh dan maksud dari pembagian warisan nol berbanding satu (0:1) ini adalah seorang anak laki-laki tidak diberikan harta warisan apapun oleh pewarisnya dan yang mendapatkan sebagian besar dan hampir semua warisan yang ditinggalkan adalah anak perempuan. Seperti hasil wawancara dari tokoh masyarakat di Kota Parepare berlokasi di Kecamatan Bacukiki, sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Amran

“sebagian masyarakat yang ada disini terutama pewaris atau orang tuanya sudah lama memegang sistem keluarga matrilineal dan laki-laki hanya dianggap sebagai pencari nafkah sesuai dengan tanggung jawabnya ketika sudah berkeluarga.

Jadi ada beberapa masyarakat di wilayah sini itu membagi warisan berupa harta benda dan lain sebagainya diberikan kepada anak perempuannya saja. Atau biasa juga ada keluarga yang memberikan harta warisan ke anak perempuannya itu berupa tanah atau rumah. Kemudian anak laki-laki hanya mendapatkan sebagian kecil dari pembagian harta warisan si pewaris. Misalnya sejumlah uang tunai sebagai kecukupan hidupnya sesuai kebutuhannya saat itu. Anak laki-laki itu hampir tidak mendapatkan apa-apa dan malah anak perempuanlah yang mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pembagian warisan di beberapa daerah yang ada di Kota Parepare banyak perbedaan. Di dalam satu Kecamatan saja terdapat perbedaan dalam pembagian warisan di beberapa keluarga bagaimana dengan satu Kota.

#### 4. Pembagian warisan 1:1

Pembagian warisan satu banding satu (1:1) adalah pembagian yang disebut sebagai pembagian sama rata atau setara. Pembagian ini merupakan pembagian antara seorang anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagai ahli waris pembagian berbanding sama itu dianggap telah memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan konsep keadilan berimbang.

Sebagian masyarakat muslim di Kota Parepare menganggap bahwa pembagian warisan seperti ini terbilang sudah melanggar aturan hukum islam yang ada. Namun jika dilihat dari kemanfaatannya. Dilihat dari perubahan peran dan tanggung jawab oleh seorang perempuan di era modern ini dianggap sebagai salah satu alasan dilaksanakannya pembagian warisan sama rata. Di mana di zaman sekarang ini seorang anak laki-laki dan perempuan hampir semuanya berkedudukan yang sama. Dimana anak perempuan berprofesi dan beraktivitas seperti laki-laki. Contohnya anak perempuan sebagai tulang punggung keluarga dan mencari nafkah di keluarganya, anak perempuan banyak bekerja seperti laki-laki lainnya, dan berbagai

---

<sup>55</sup> Amran, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 10 Mei 2024

macam contoh lainnya sehingga kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Seperti hasil wawancara dari beberapa masyarakat sebagai narasumber penulis dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

#### Wawancara dengan Ny. Nurul Sri Ananda

“Setelah ayah saya meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki dan perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah saya kami bagi sama rata atau dibagi sama antara saya dengan saudara laki-laki saya. Alasannya adalah saya dan saudara saya sama-sama sudah bekerja dan memiliki keluarga. Kemudian untuk tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan yang membuat gaduh dan masalah diantara saudara maka kami membaginya sama saja. Sisa dari harta ayah saya diberikan kepada ibu”<sup>56</sup>

Setelah membahas mengenai pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tersebut di atas. Narasumber menerangkan bahwa agar terhindar dan mencegah terjadinya perselisihan antar saudara mengenai hal yang sensitive seperti harta warisan ini hendaknya dilakukan secara adil saja agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang mungkin saja akan terjadi dikemudian hari dan hendaknya membawa seorang saksi-saksi kemudian dimusyawarahkan pembagian tersebut.

Selain itu pembagian warisan sama rata yang terjadi di salah satu wilayah Kecamatan yang ada di Kota Parepare itu dikarenakan keminiman akan pengetahuan tentang hukum islam dan lain sebagainya. Sehingga pembagian yang dilakukan itu hanyalah aturan yang dipakai secara turun temurun dari para leluhur mereka dan hal tersebut sudah dianggap sangat baik dan efisien di dalam keluarganya. Seperti hasil wawancara dengan ibu Lia, salah satu Masyarakat yang menggunakan pembagian warisan sama rata menurut hukum adat yang ada di keluarganya.

#### Wawancara dengan Ibu Lia

---

<sup>56</sup> Nurul Sri Ananda, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 5 April 2024

“Pembagian warisan yang saya ketahui itu adalah dibagi rata antara saudara atau anak dari pewaris. Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami dibagi rata saja dengan cara barang atau harta benda milik orang tua kami dijual kemudian hasilnya dibagi sama rata untuk seluruh anak yang ditinggalkan. Ada juga dari keluarga kami membagi membagi hartanya dengan cara misalnya anak perempuan mendapatkan rumah, dan anak laki-laki mendapatkan mobil atau tanah. Walaupun hasil pembagian seperti itu terbilang tidak rata jika dilihat dari segi nilai dan hasilnya tetapi mereka menganggap sah-sah saja dan itu sudah seharusnya dan sudah merata. Dan Alhamdulillah tidak ada sengketa atau perselisihan yang terjadi sesudah pembagian warisan itu telah ditetapkan”<sup>57</sup>

Secara umum pembagian warisan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum yang ada dianggap tidak adil jika dilihat dengan hak dan tanggung jawab seorang anak terhadap perannya dalam keluarganya. Berbagai alasan itu telah penulis rangkum dalam beberapa alasan, sebagai berikut:

- a.) Perubahan hak dan tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya.
- b.) Perubahan status/kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- c.) Adanya asas-asas yang berlaku di dalam sebuah keluarga
- d.) Kedudukan sebagai ahli waris
- e.) Minimnya pengetahuan tentang hukum waris yang berlaku di suatu daerah.

Perubahan suatu cara pembagian warisan dengan cara sama rata atau setara dapat saja dilakukan dengan dibarengi oleh beberapa alasan dan syarat. Salah satunya adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu kemudian kerelaan dimana semua ahli waris merasa rela dan ikhlas dengan ketetapan pembagian warisan yang ditentukan. Tak lupa untuk menghindari masalah-masalah yang bisa saja terjadi dikemudian hari, maka sebagai para ahli waris hendaknya membawa seorang saksi-saksi dan notulen atau surat-surat berisikan perjanjian kesepakatan pemutusan akta waris dan surat-surat lainnya yang dapat membantu tergugat apabila terjadinya sengketa.

---

<sup>57</sup> Lia, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Bacukiki pada tanggal 25 April 2024

Selain dari semua pembagian warisan yang telah dijelaskan di atas. Pelaksanaan pembagian warisan yang penulis temukan terjadi di salah satu wilayah di Kota Parepare adalah bahwa pembagian harta warisannya dilakukan dengan cara melihat kondisi dan situasi dari para ahli waris. Secara singkatnya pembagian ini tidak berimbang dan kapan saja dapat berubah tergantung situasi dan kondisi para ahli waris. Berikut adalah hasil wawancara dari salah seorang yang melaksanakan pembagian seperti tersebut di atas.

#### Wawancara dengan Bapak Junaedi

“Pelaksanaan pembagian yang diberlakukan dikeluarga sata itu tidak sama dan jika diikuti oleh beberapa orang lain mungkin saja statusnya berbeda-beda tergantung dari situasinya. Pembagian yang keluarga saya lakukan itu tidak sama. Kami membagi harta warisan ayah kami dengan cara melihat dahulu dari nilai harta itu dan kemudian situasi dari para ahli warisnya. Apabila dari kami ada yang sudah sukses dan mapan, pasti yang mendapatkan lebih banyak itu adalah yang belum sukses dan belum mapan dalam segala bidang. Namun apabila dari kami sudah sukses dan mapan semua maka kami hanya mendapatkan sebagian kecil dari harta itu dan yang mendapatkan lebih besar hingga hampir 60% (enam puluh persen) itu adalah ibu kami. Untuk masalah adilnya itu sudah sangat adil”.<sup>58</sup>

Hasil wawancara di atas juga kita dapat mengetahui bahwa perbedaan pendapat tentang pembagian harta warisan di dalam keluarga saja dapat berubah-ubah bagaimana di luar dari keluarga tersebut. Selain itu Bapak Junaedi juga menerangkan bahwa walaupun ia dan seluruh keluarganya mengetahui tentang pembagian warisan menurut hukum islam, mereka tetap akan membaginya sesuai dengan moral di dalam keluarganya. Sebab hal ini sangat sensitif sekali, untuk itu mereka memberikan hartanya kepada orangtuanya saja dan apabila ada sisa maka mereka antar saudara membagi sama rata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan ditemukan bahwa praktik pembagian warisan oleh sebagian masyarakat di beberapa kecamatan

---

<sup>58</sup> Junaedi, Warga Masyarakat Kota Parepare. Wawancara di Kecamatan Ujung pada tanggal 25 April 2024

di Kota Parepare adalah dengan memberikan bagian lebih banyak kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Selain itu, ada pula masyarakat yang menerapkan pembagian warisan dengan cara membagi secara rata di antara anak-anak sebagai ahli waris. Pelaksanaan atau cara pembagian warisan yang terjadi di sebagian Kota Parepare tersebut telah penulis rangkum sebagai berikut:

*Pertama*, Cara pembagiannya adalah apabila pewaris meninggalkan harta benda berupa tanah, atau gedung/bangunan, biasanya tanah dan gedung/bangunan itu dijual kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi rata oleh semua anak pewaris tanpa terkecuali. Adapun cara lainnya adalah dengan cara tanah diberikan kepada anak laki-laki, kemudian gedung/bangunan dibagikan kepada anak perempuan. Seperti yang terjadi kepada keluarga salah satu warga yang penulis telah wawancara sebelumnya. Namun hal tersebut sudah dianggap sangat adil bagi keluarga tersebut. Kemudian sisa harta selain tanah dan gedung/bangunan dibagikan kepada beberapa ahli waris lainnya terkecuali anak si pewaris.

*Kedua*, Cara pembagian selanjutnya yaitu seorang anak perempuan mendapatkan lebih banyak bagian daripada seorang anak laki-laki. Dimana pembagiannya adalah seorang anak perempuan itu sangat dekat dengan kedua orangtuanya kemudian ia menjaga orangtuanya ketika sakit dan selalu berada disisinya dibandingkan seorang anak laki-laki yang notabenejanya jarang mendekati diri dengan orangtuanya dan jarang membantu pekerjaan rumah tidak seperti seorang anak perempuan, maka anak perempuan diberikan lebih banyak bagian dibandingkan anak laki-laki. Adapun alasan lainnya adalah bahwa seorang anak laki-laki memang sudah dibebankan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya (sudah beristri atau belum) maka dari itu ia diberikan lebih sedikit dibandingkan ahli waris anak perempuan. Kecuali anak laki-laki tersebut masih menembuh pendidikan seperti sekolah, kuliah dan lain sebagainya.

*Ketiga*, apabila pewaris tidak meninggalkan seorang anak perempuan atau tidak meninggalkan anak laki-laki dan hanya mempunyai anak yang sama jenisnya (anak laki-laki saja atau anak perempuan saja), maka harta peninggalan yang

ditinggalkan oleh pewaris dibagi sama rata kepada masing-masing anak tanpa membedakan umur dan statusnya.

*Keempat*, salah satu keluarga di Kota Parepare memiliki praktik dalam pembagian warisan di mana pewaris hanya meninggalkan harta berupa benda, maka harta tersebut diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki biasanya akan mendapatkan bagian dari harta warisan berupa uang setelah benda-benda tersebut dijual. Dengan kata lain, jika warisan berupa benda seperti rumah atau tanah, anak laki-laki tidak memiliki hak atas warisan tersebut dan anak perempuanlah yang menerima dan menguasai properti yang ditinggalkan tersebut.

*Kelima*, apabila harta peninggalan berupa 1 unit rumah. Maka cara pembagiannya adalah menghitung nilai rumah tersebut dan membagi sama rata kepada masing-masing ahli waris. Kemudian apabila salah satu dari mereka tidak ingin menjual rumah tersebut dengan alasan kenangan orang tuanya maka anak tersebut memberikan nilai kepada setara dengan hasil pembagian sebelumnya kepada ahli waris yang lain.

Jadi, praktik pembagian warisan setara di Kota Parepare ialah dengan cara harta benda yang ditinggalkan dijual kemudian hasilnya dibagi sama rata atau setara kepada masing-masing anak tanpa membedakan apakah ia seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan. Adapun cara kedua ialah masing-masing harta benda yang ditinggalkan seperti rumah, bangunan lain, dan tanah diberikan masing-masing 1 unit atau lebih sesuai dengan jumlah anak dan jumlah harta asetnya dengan syarat dimusyawarahkan oleh semua ahli waris kemudian dibuat perjanjian bahwa hal tersebut sudah adil atau belum sebelum disahkan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa dikemudian hari.

## **B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare.**

Sistem pewarisan dalam masyarakat Muslim di Kota Parepare didasarkan pada prinsip keluarga terdekat. Menurut hukum Islam yang diterapkan di sana,

pewaris umumnya mewariskan harta kepada istri dan anak-anaknya. Bagi pewaris yang memiliki anak dan istri, mereka adalah ahli waris utama yang berhak atas bagian warisan. Namun, jika seorang pewaris tidak memiliki anak dan istri, maka orang tua atau kerabat lainnya dapat menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan keluarga dalam urusan warisan, di mana hukum mengatur untuk memastikan bahwa pewaris memberikan hak yang adil kepada keluarga terdekatnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam agama Islam.

Pertimbangan tentang keadilan dalam pembagian warisan dengan perbandingan dua banding satu (2:1), seperti yang diatur dalam Al-Qur'an mengenai pembagian warisan, menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab material yang lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab untuk membayar mahar (maskawin) sementara perempuan hanya menerima dan menikmatinya. Laki-laki juga memiliki tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan perempuan berkewajiban untuk mentaati dan melayani suaminya.

Dengan demikian, memberikan laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan dalam pembagian warisan dianggap adil dan relevan. Memutuskan untuk memberikan kepada laki-laki bagian yang sama atau bahkan kurang dari perempuan akan dianggap tidak adil, karena laki-laki bertanggung jawab atas tanggung jawab ekonomi yang lebih besar daripada perempuan. Oleh karena itu, prinsip dua banding satu tetap relevan dan tidak akan kehilangan relevansinya.

Sementara itu, penduduk Muslim di Kota Parepare menerapkan prinsip *faraid islah*, di mana setiap ahli waris menerima bagian warisan sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam pembagian warisan, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan karena setiap individu berhak menerima warisan. Pembagian ini dilakukan ketika pewaris masih hidup, dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan dalam prosesnya karena semua ahli waris adalah anaknya. Mereka

melaksanakan ini sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan agama dalam hukum waris Islam. Meskipun demikian, terkadang mereka juga mengatur ulang hak warisan mereka sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris demi keselarasan keluarga.

Seiring perkembangan teknologi dan waktu ada beberapa perbedaan yang terjadi antara hukum waris islam dan hukum adat setempat di berbagai daerah. Di Kota Parepare sendiri aspek-aspek hukum adat lokal juga dapat berpengaruh pada pelaksanaan kewarisan terutama jika mempengaruhi interpretasi atau pelaksanaan hukum islam.

Adanya beberapa faktor yang mendasari penyebab penggunaan metode *Al-'urf* atau kebiasaan di sebagian masyarakat yang ada di Kota Parepare terkhusus pada Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung yang jauh dari pusat kota, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang pembagian warisan menurut hukum islam dan lebih memilih menggunakan hukum adat.

Meskipun sudah ada beberapa masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung di Kota Parepare telah mengetahui tentang pembagian warisan menurut hukum islam yang dimana pembagian warisan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT., tetapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada beberapa masyarakat pula yang belum mengetahui hal tersebut. Mereka hanya melihat dari kebiasaan nenek moyang atau para leluhurnya, dan juga kebiasaan yang terjadi di wilayah tersebut terkhusus di daerah Kecamatan Bacukiki yang jauh dari pusat Kota Parepare.

Sehingga mereka mempertahankan kebiasaan tersebut karena beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat di beberapa Kelurahan yang ada di lokasi penelitian penulis. Pada saat mereka ditanyai mengenai pembagian harta warisan hampir mereka semua menjawab sesuai dengan ketentuan orang tuanya atau bisa dipahami sesuai dengan ketentuan secara turun temurun (adat istiadatnya)

dan pada saat penulis menyampaikan bahwa sebenarnya konsep atau pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum islam yaitu dua banding satu (2:1) yang dimana bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan dan mereka baru mengetahui tentang hal tersebut, jadi penulis juga menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman agama khususnya dibidang kewarisan kepada masyarakat. Walaupun ada beberapa yang telah paham dan mengetahui apa dan bagaimana pembagian warisan itu, akan tetapi masyarakat lebih mengikuti dengan ketentuan dari orang tuanya.

Dampak pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Muslim di Kota Parepare mencakup perbedaan yang jelas dalam sistem kekerabatan yang digunakan, baik itu patrilineal maupun matrilineal. Di dalam konteks hukum waris adat, kekerabatan umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan dilihat dari sisi ayah. Namun, dalam hukum waris Islam, pembagian warisan ditetapkan berdasarkan golongan atau porsi masing-masing ahli waris, dengan memperhatikan klasifikasi yang telah diatur dalam syariat Islam. Hal ini mengakibatkan variasi dalam pembagian warisan antara individu-individu yang terlibat, mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam implementasi hukum waris antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Parepare.

Sedangkan dalam sistem hukum adat di Kota Parepare, pembagian warisan telah ditentukan sejak awal dan tidak didasarkan pada golongan atau perbandingan antar ahli waris, tetapi pada prinsip bahwa sebagian besar harta dikendalikan oleh anak perempuan selama pewaris masih hidup. Namun, setelah pewaris meninggal, pembagian warisan dilakukan kepada anak-anak lainnya, sering kali dengan pemberian lebih banyak kepada mereka yang lebih membutuhkan atau yang belum mapan secara finansial. Namun, tidak jarang pula masyarakat adat di Parepare mengadopsi pendekatan alternatif dengan menjual aset pewaris dan membagi hasilnya secara merata antara anak laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk mengurangi potensi konflik di antara saudara-saudara mereka. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi yang fleksibel terhadap nilai-nilai tradisional dan kebutuhan praktis dalam konteks pembagian warisan di masyarakat Parepare.

2. Pembagian dengan cara tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

Menurut pemahaman masyarakat setempat dan para pihak yang menjadi saksi dalam proses pembagian warisan, pentingnya melakukan pembagian secara merata atau setara antara anak laki-laki dan perempuan tidak hanya untuk menghindari potensi masalah di masa depan, tetapi juga untuk mempertahankan prinsip keadilan dan memperkuat sistem kekeluargaan. Dengan mengutamakan kesetaraan dalam pembagian warisan, diharapkan dapat menciptakan harmoni di antara anggota keluarga sehingga tidak ada yang merasa diabaikan atau tidak adil. Pendekatan ini juga diyakini dapat menjaga hubungan baik antar saudara dan mencegah timbulnya konflik yang bisa mengganggu kedamaian keluarga dalam jangka panjang.

Beberapa warga di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung menjalankan pembagian warisan sesuai dengan prinsip syariat Islam, di mana pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan adalah praktek umum. Namun, ada juga yang memilih untuk mengikuti tradisi keluarga atau menyesuaikan pembagian warisan sesuai kehendak mereka sendiri, hal ini dilakukan untuk mencegah konflik di masa mendatang. Pemilihan antara syariat Islam dan tradisi turun-temurun sering kali mencerminkan upaya untuk menjaga kedamaian dan kesatuan keluarga dalam proses pembagian harta warisan.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kota Parepare ini secara praktik membagi harta warisan sama rata dengan beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris meninggalkan tanah, maka tanah tersebut akan dibagi dengan 2 cara, *pertama*, tanah tersebut diukur kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah anak si pewaris. *Kedua*, tanah tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah si anak pewaris.
- b. Apabila pewaris meninggalkan seorang istri/suami dan anak, maka si istri/suami mendapatkan harta berupa finansial dari pewaris. Kemudian anak-anaknya akan mendapatkan harta warisan diluar dari finansial tersebut. Akan

tetapi jika pewaris tidak meninggalkan seorang istri/suami maka ahli waris mendapatkan beberapa harta finansial itu kemudian harta bawaan seperti rumah, tanah dan lain sebagainya di bagi kepada masing-masing ahli waris dengan ketentuan bahwa masing-masing ahli waris telah setuju dan tidak akan mengklaim dikemudian hari hal tersebut.

- c. Pembagian warisan yang digunakan apabila jika dilihat dari kedudukan dan status seorang anak di dalam sebuah juga sangat berpengaruh pada era modern seperti saat ini. Dimana pembagian harta warisan yang mendapatkan lebih banyak adalah orang tua yang ditinggalkan oleh pewaris. Alasannya Karena apabila masing-masing anak atau ahli waris sudah mapan dan sukses dalam kehidupannya, harta bagiannya hanya diperoleh 40% (empat puluh persen) kemudian dibagi sama rata kepada ahli waris lainnya. Sisa dari harta warisan yang ditinggalkan kemudian diberikan secara keseluruhan kepada orang tua yang masih hidup.

Pembagian harta warisan di Kota Parepare, terutama di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung, yang dilakukan dengan prinsip membaginya secara merata atau 1:1 kepada anak-anak dari pewaris, dapat dianggap sebagai tindakan yang masuk akal dan bisa diterima oleh akal sehat. Hal ini dianggap memenuhi prinsip keadilan dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan sengketa di antara ahli waris. Namun, pendekatan ini tidak selaras dengan prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 mengenai hukum warisan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun sebagian masyarakat Parepare memahami prinsip-prinsip pembagian warisan dalam hukum Islam dan hak-hak mereka sebagai ahli waris, mereka tetap menerima pembagian yang merata tersebut dengan sukarela, demi menjaga kedamaian dan harmoni di antara anggota keluarga.

Di masyarakat Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung, sistem pembagian warisan tidak terlepas dari hukum adat yang

berlaku. Dalam konteks Islam atau dalam terminologi usul fiqh, hukum adat dikenal sebagai 'Urf atau kebiasaan masyarakat, yang dapat diterapkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut termasuk keberlakuan mashlahat (kemaslahatan) yang dapat diterima oleh akal sehat, serta harus diakui secara umum dan merata di kalangan warga dalam lingkungan adat tersebut.

Hukum berdasarkan '*urf*' atau adat kebiasaan dapat berubah pada masa atau tempat tertentu. Olehnya itu, secara umum '*urf*' terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. '*Urf Sahih*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajibannya.
2. '*Urf fasid*' adalah '*urf*' yang jelek dan tidak bisa diterima karena ia bertentangan dengan *shara*'.<sup>59</sup>

Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu bahwa pada masyarakat Kota Parepare, pembagian harta warisan tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam, melainkan mengikuti tradisi adat setempat. Masyarakat Parepare lebih condong untuk menggunakan metode musyawarah atau pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah terkait kewarisan.

Sedangkan jika dipandang dalam konteks *mashlahah* dalam pembagian harta warisan tersebut, selama dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari hal keburukan itu jadi menjadi suatu masalah. Maka jika dilihat dari pembagian warisan tersebut dimana telah dibagi sama rata kepada masing-masing anak sebagai ahli waris dari pewarisnya. Harta warisan yang telah dibagi secara adil dan telah ada kesepakatan di antara para ahli waris sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan konsep *Mashlahah* yaitu mendatangkan kebaikan.

---

<sup>59</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

Mashlahah tidak dapat diterapkan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat umumnya adalah mashlahah hanya digunakan ketika terdapat nash (teks hukum Islam) sebagai rujukan utama. Syarat khusus untuk mengakui mashlahah sebagai ijihad adalah sebagai berikut:

- a. Mashlahah hakiki dan bersifat umum adalah yang secara jelas dapat diterima oleh akal sehat sebagai menghindarkan mudarat secara menyeluruh bagi manusia.
- b. Mashlahah yang dianggap benar oleh akal sehat telah sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan syariat dalam menetapkan setiap hukum, yaitu untuk mencapai kemashlahatan bagi umat manusia.
- c. Mashlahah yang diakui oleh akal sehat sebagai hakiki dan sesuai dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang ada, baik berupa nash Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama terdahulu.

Jadi analisis permasalahan mengenai tinjauan hukum keluarga islam terhadap pembagian harta warisan setara atau sama rata di kota Parepare, pembagian harta warisannya telah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada yaitu pembagian harta warisan ini dilakukan secara adil dan secara mufakat. Jika dilihat dari segi konsep '*Urf*' adat kebiasaannya dan konsep *mashlahah* (kebaikan) dan menghindari *kemudharatan* (keburukan).

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka berikut kesimpulan yang berisi tentang hasil dan jawaban dari fokus penelitian ini, yakni:

1. Praktik pembagian harta warisan di kota Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung adalah bahwa sebagian masyarakat melaksanakan pembagian harta warisan secara setara atau sama rata kepada masing-masing ahli waris (anak) dari pewaris. Dan pembagiannya dilaksanakan dengan cara menjual harta warisan yang bisa dijual kemudian hasilnya dibagi rata kepada masing-masing ahli waris, atau dibagi rata dengan cara contohnya harta warisan berupa tanah kemudian diukur dan dibagikan kepada masing-masing anak. Adapun apabila pewaris meninggalkan beberapa rumah, ahli waris mendapatkan masing-masing rumah tersebut. Begitu pula dengan harta benda lainnya. Kemudian apabila salah satu dari mereka tidak ingin menjual rumah tersebut dengan alasan kenangan orang tuanya maka anak tersebut memberikan nilai kepada setara dengan hasil pembagian sebelumnya kepada ahli waris yang lain.

Pembagian warisan yang dilakukan secara adat seperti di atas tersebut sebelumnya dilakukan secara musyawarah sebelum melakukan pembagian. Di dalam musyawarah tersebut dilakukan didepan para saksi-saksi yang bertanda tangan diatas surat yang telah dibuat.

Dalam suatu keluarga masyarakat muslim pada kecamatan Ujung dan Bacukiki, pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga dilaksanakan berdasarkan adat. Dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan dan anak laki-laki. Isteri/ suami mendapatkan harta waris juga namun tidak seberapa dibanding anak-anak pewaris.

2. Pembagian harta warisan setara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan islam mengenai pembagian 2:1. Namun telah sesuai ketentuan dengan konsep *al-'urf*

dan *mashlahah* yang dimana dalam pembagian tersebut memunculkan rasa keadilan dan kemashlahatan (kebaikan).

Dalam hukum keluarga islam telah mengatur bahwa pembagian warisan menurut syariat islam adalah tetaplh dua berbanding satu. Namun hal tersebut jika dipandang secara adat di masyarakat muslim yang ada di Kota Parepare, hal tersebut dianggap tidak sepadan dan mendapat banyak perdebatan diantara para ahli waris. Maka dari itu pembagian yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Parepare menggunakan pembagian secara adat namun di barengi dengan hukum *mashlahah* agar tetap dalam ketentuan hukum secara tersendiri.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai ketentuan pembagian harta warisan dengan konsep 2:1 sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Setelah membaca dan memahami tentang pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare, dapat dipahami bahwa pembagian yang dilakukan secara adat terlebih dahulu haruslah diadakan musyawarah dengan dihadiri oleh seluruh ahli waris yang bersangkutan dan saksi-saksi dari manapun, agar terhindar dari segala permasalahan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

2. Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa selama ada kebaikan yang didapatkan dari tradisi yang ada dapat diselaraskan dengan syariat kita, selama hal itu tidak mendatangkan keburukan antar sesama maka hal itu masih dapat di tolerir oleh pandangan umat islam, karena agama islam adalah agama yang sangat indah yang memberikan pemahaman kepada kita dengan sangat nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- AHA, A HARIS. “ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM MAWARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PAREPARE.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 750–68.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, dan Linda Agustian. “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial.” *Journal de Jure* 12, no. 1 (2020): 17–34.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 68–81.
- Azhari, Nita, dan Budi Kisworo. “PENERAPAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM DALAM KONTEKS KEKINIAN.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 232–43.
- Bachtiar, Hasnan. “Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2013).
- Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46.
- Faisal, Faisal. “PENERAPAN ASAS BILATERAL DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT ULAMA SUNNI DAN SYT'AH IMAMIYYAH.” *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 2 (2021): 89–116.
- Fathony, Alvan. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–81.
- Hamzawi, Adib. “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 1–27.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media, 2019.
- Haris, A. “Analisis pelaksanaan hukum mawaris pada masyarakat muslim di kota parepare” 4 (2023): 750–68.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Ilhami, Haniah. “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.”

*Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 243–59.

- Kamal, Mufti. “Prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan perspektif hermeneutika double movement Fazlur Rahman: Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- KM, Shinta Pramesti. “Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46.
- Mallarangan, Hilal. “Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008): 37–44.
- Miharja, Jaya. “Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah.” *El-Hikam* 4, no. 1 (2011): 103–18.
- Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, dan S H Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Muzammil, Iffah. “Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam.” Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.
- Purwanto, Muhammad Roy, dan Resensi Buku. “Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi.” In *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*, Vol. 2017, 2017.
- Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Saadon, Mohd Kamarul Khaidzir. “Teori Maslahah dalam Sistem Pewarisan Harta Orang Islam: The Theory of Maslahah in Muslim’s Inheritance System.” *Journal of Muwafaqat* 1, no. 1 (2018): 1–17.
- Safiuddin, Angga Dwi, M Noor Harisudin, dan Busriyanti Busriyanti. “Modernisasi Hukum Keluarga Islam Analisis Yuridis Sosiologis.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4309–18.
- Samad, Sri Astuti A. “Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di

Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

Saputri, Marheni Eka. “Wawancara.” *Telkom University: Bandung*, 2020.

Setiawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

Somawinata, Yusuf. “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.” *Al Qalam* 26, no. 1 (2009): 129–49.

Sriani, Endang. “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133–47.

Suwarna, Sabri Deki. “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.

Syifa Urrosyidin, Mohammad. “Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 257–81.

Yusmita, Yusmita. “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin.” *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 3, no. 1 (2023): 155–70.

Laman : <https://glosarium.org/arti-setara/>.



# LAMPIRAN



Wawancara dengan Ny. Nurul Sri Ananda, Ahli Waris disalah satu Kelurahan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pada Tanggal 5 April 2024






Wawancara dengan Ibu Lia, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pada tanggal 25 April 2024

PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Nasira, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ujung, Kota Parepare,  
Pada Tanggal 15 April 2024





Wawancara Dengan Ibu Sy. Darmia, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pada Tanggal 27 Mei 2024

PAREPARE





Wawancara dengan Bapak Junaedi Warga Masyarakat Kota Parepare. Wawancara di  
Kecamatan Ujung pada tanggal 25 April 2024






Wawancara dengan Bapak Amran, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan  
Bacukiki pada tanggal 10 Mei 2024





Wawancara dengan Bapak Hartono, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Pada tanggal 5 April 2024



## BIODATA PENULIS



NUR SAFIKA DAYANTI, Lahir di Jompie, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, pada Tanggal 04 Februari 2001. Bertempat tinggal di jl. Bambu Runcing, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare. Penulis adalah anak ke-empat (4) dari Tujuh (7) bersaudara yang terlahir dari seorang ayah bernama Basrul dan ibu Nasira. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan

Penulis, beliau Menempuh jenjang pendidikan di SDN 104 Kec. Suppa (2007-2013), SMP Negeri 10 Parepare (2013-2016), SMA Negeri 4 Parepare (2016-2019). Dan sejak September 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angk. 34 di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang pada bulan Juli sampai Agustus yang dilaksanakan selama  $\pm 45$  hari. Dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kampus IAIN Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) dengan judul Penelitian “Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam”.